



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM
PERSELISIHAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2014
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM**

*A YURIDICAL STUDY OF GENERAL ELECTION AUTHORITY IN
PRESIDENTIAL GENERAL ELECTION DISPUTE IN 2014 BASED ON
REGULATION NO. 15 YEAR 2011 ON THE ELECTION IMPLEMENTATION*

RADEN NOCKY BUDIANTO

NIM : 080710101255

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM
PERSELISIHAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2014
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM**

*A YURIDICAL STUDY OF GENERAL ELECTION AUTHORITY IN
PRESIDENTIAL GENERAL ELECTION DISPUTE IN 2014 BASED ON
REGULATION NO. 15 YEAR 2011 ON THE ELECTION IMPLEMENTATION*

RADEN NOCKY BUDIANTO
NIM : 080710101255

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015

MOTTO

“Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian, bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat.

*Dan diatas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa” **

(Bung Karno)



* Dikutip dari : *Menuju Puncak Prestasi*, Yogyakarta : Kanisius, 2011, hlm.2

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku Ayahanda R. Karnadi dan Ibunda Wiwik Retno Gondowati, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Universitas Jember yang kubanggakan.

PERSYARATAN GELAR

**KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM
PERSELISIHAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2014
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM**

*A JURIDICAL STUDY OF GENERAL ELECTION AUTHORITY IN
PRESIDENTIAL GENERAL ELECTION DISPUTE IN 2014 BASED ON
REGULATION NO. 15 YEAR 2011 ON THE ELECTION IMPLEMENTATION*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

RADEN NOCKY BUDIANTO
NIM : 080710101255

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 21 DESEMBER 2015**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. JAYUS, S.H, M.Hum.
NIP : 195612061983031003

Dosen Pembantu Anggota,

IWAN RACHMAD S., S.H., M.H
NIP : 197004101998021001

PENGESAHAN

**KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM
PERSELISIHAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2014
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM**

Oleh :

RADEN NOCKY BUDIANTO
NIM : 080710101255

Dosen Pembimbing Utama,

Pembantu Pembimbing Anggota,

Dr. JAYUS, S.H, M.Hum.
NIP : 195612061983031003

IWAN RACHMAD S, S.H., M.H.
NIP : 197004101998021001

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Fakultas Hukum Universitas Jember
Penjabat Dekan

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : 21
Bulan : Desember
Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

R.A. RINI ANGGRAINI, S.H, M.H.
NIP : 195911151985122001

IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.
NIP : 196011221989021001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **Dr. JAYUS, S.H, M.Hum.** :
NIP : 195612061983031003

2. **IWAN RACHMAD S, S.H., M.H.** :
NIP : 195911151985122001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Raden Nocky Budianto
NIM : 080710101255

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Kajian Yuridis Kedudukan Komisi Pemilihan Umum Dalam Perselisihan Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 Desember 2015
Yang menyatakan,



RADEN NOCKY BUDIANTO
NIM : 080710101255

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puja, puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa dan Pengasih Lagi Maha Penyayang yang senantiasa melimpahkan berkat dan kasih-Nya dan tidak pernah meninggalkanku, karena berkat dan kasih-Nya terus mengalir sepanjang hari serta membuat semua indah pada waktunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Kajian Yuridis Kedudukan Komisi Pemilihan Umum Dalam Sengketa Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Jayus S.H., M.Hum, sebagai dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
2. Bapak Iwan Rachmad Soetijono S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing anggota pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Ibu R.A. Rini Anggraini S.H. M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H. M.M., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufroon, S.H., M.H, selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H, selaku Penjabat Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;

6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
7. Orang tuaku Ayahanda R. Karnadi dan Ibunda Wiwik Retno Gondowati, atas dukungan, curahan kasih sayang dan telah membesarkan serta mendidikku ;
8. Saudara-saudaraku R. Novi Indah Widayanti dan R. Novan Widiyanto, semua keluarga dan kerabat atas do'a, serta dukungan yang telah diberikan ;
9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2008, Doni, Bilal, Ardi, Lutfi, Raka, Farid, Setyo, Kambali, Andi Kurniawan, Latri, Martha Maharani, Ratna, dan lainnya yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 21 Desember 2015

Penulis

RINGKASAN

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 (disingkat Pilpres 2014) dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk masa bakti 2014-2019. Pemilihan ini menjadi pemilihan presiden langsung ketiga di Indonesia. Presiden petahana Susilo Bambang Yudhoyono tidak dapat maju kembali dalam pemilihan ini karena dicegah oleh undang-undang yang melarang periode ketiga untuk seorang presiden. Pemilihan umum ini diikuti oleh dua pasang calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Hatta Rajasa, serta Joko Widodo yang berpasangan dengan Jusuf Kalla,. Pada tanggal 31 Mei 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 2 pasang calon Presiden dan Wakil Presiden, serta melakukan pengundian nomor urut pada 1 Juni 2014. Berdasarkan uraian tersebut di atas, salah satu yang disorot adalah keberadaan KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum. Lembaga KPU seringkali digugat oleh kandidat karena dianggap melakukan kecurangan pelaksanaan Pemilihan Umum. Demikian yang terjadi pada pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden 2014 yang lalu, dimana pihak yang kalah yaitu pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa menggugat KPU ke Mahkamah Konstitusi. Kubu Prabowo-Hatta Rajasa mengajukan beberapa gugatan atas hasil pemilihan ini, yaitu ke DKPP dan Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya uraian tersebut, penulis ingin mengkaji lebih lanjut lagi tentang peranan KPU dalam sengketa Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014. Rumusan masalah dalam hal ini, meliputi : Bagaimana kedudukan KPU dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Apakah peranan KPU dalam sengketa Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 ?

Dalam menyelenggarakan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan tugas dan wewenangnya.” Komisi Pemilihan Umum memiliki tugas untuk menyelenggarakan Pemilu, yakni Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Komisi Pemilihan Umum bertugas menyelenggarakan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Pemilihan Umum juga dibantu oleh Panitia Pengawas Pemilu sebagai tim teknis untuk mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilu, menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilu, menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu, dan meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang. Komisi Pemilihan Umum memilki tanggung jawab dalam hal keuangan, yakni menggunakan dan membelanjakan dana yang diberikan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum juga bertanggung jawab dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu serta memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden atas kinerjanya sebagai lembaga penyelenggara Pemilu. Jadi, dengan demikian bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga yang memiliki peranan sangat penting untuk

mewujudkan Pemilu yang lancar serta langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sengketa atau perselisihan dalam pemilihan umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu : (1) sengketa dalam proses pemilu (khususnya yang terjadi antar-peserta pemilu atau antar kandidat) yang selama ini ditangani panitia pengawas pemilu; dan (2) sengketa atau perselisihan hasil pemilu. Sesuai ketentuan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Pemilu, dan Undang Undang Mahkamah Konstitusi, wewenang penyelesaian perselisihan hasil pemilu berada di tangan Mahkamah Konstitusi. Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam sengketa Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 adalah dalam sengketa hasil pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum harus memberikan data dan fakta hasil pemilihan umum untuk dijadikan bukti dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Saran yang diberikan bahwa : Hendaknya dalam pelaksanaan pemilihan presiden yang akan datang diupayakan diminimalkan adanya kecurangan, sehingga pemilihan tersebut berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Demikian halnya jika hal tersebut dilaksanakan dengan baik akan menjadikan pemilihan umum tersebut baik dan dapat dihindari adanya sengketa

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	I
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Konsep Negara Hukum Demokratis	11
2.1.1 Pengertian Negara Hukum Demokratis	11
2.1.2 Unsur-Unsur Negara Hukum Demokratis	18
2.2 Pemilihan Umum	21
2.2.1 Pengertian Pemilihan Umum.....	21

2.2.2	Sistem Pemilihan Umum	26
2.2.3	Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia	27
2.3	Komisi Pemilihan Umum (KPU)	29
2.3.1	Pengertian Komisi Pemilihan Umum (KPU)	29
2.3.2	Syarat Anggota KPU	30
2.3.3	Tugas dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU)....	32
2.4	Sengketa Pemilihan Umum	33
2.2.1	Pengertian Sengketa Pemilihan Umum	33
2.2.2	Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum	35
BAB III	PEMBAHASAN	37
3.1	Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum	37
3.2	Kedudukan Komisi Pemilihan Umum dalam Sengketa Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014	43
BAB IV	PENUTUP	68
4.1	Kesimpulan	68
4.2	Saran-saran	69
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Risalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib, makmur dan berkeadilan. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) sebagai konstitusi negara Republik Indonesia mengalami perjalanan yang cukup panjang dalam perjuangan bangsa Indonesia, baik dalam kedudukannya sebagai konstitusi maupun dalam pelaksanaan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara Republik Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik dan menjalankan pemerintahan dalam bentuk demokrasi.

Konstitusi Indonesia, UUD NRI Tahun 1945, menjelaskan bahwa Indonesia adalah sebuah Negara demokrasi. Oleh karena itu secara hierarki rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi melalui sistem perwakilan dengan cara pemilihan umum. Salah satu wujud pelibatan masyarakat dalam proses politik adalah pemilihan umum (pemilu). Salah satu manifestasi demokrasi terbesar di Indonesia adalah penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) sebagai media masyarakat untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Sistem demokrasi dan konstitusi negara merupakan dua pilar penting untuk menegakkan hak azasi manusia di Indonesia. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*", oleh karena itu kedaulatan di Indonesia adalah kedaulatan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Salah satu wujud dari kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam ketentuan Pasal 6A UUD NRI

Tahun 1945 menyatakan bahwa, presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu.

Selanjutnya, pemilu diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas yang di laksanakan secara lebih berkualitas, sistematis, *legitimate*, dan akuntabel dengan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, dan semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama dan bebas dari kecurangan atau perlakuan yang tidak adil dari pihak mana pun. Pemilu harus dilaksanakan secara lebih berkualitas agar lebih menjamin kompetisi yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.¹⁾

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara pemilu yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai Penyelenggara pemilu mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan pemilu bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Perubahan penting dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

¹⁾ <http://apafungsinya.blogspot.com/2014/08/penyelesaian-sengketa-pilpres-2014-di.html>

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilu Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) Undang-Undang secara lebih komprehensif.

Sebuah lembaga yang bertanggung jawab mengatur administrasi penyelenggaraan pemilu harus independen dan mampu mengadakan proses pemilu yang adil dan efektif. Fungsi pengawasan intern oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilengkapi dengan fungsi pengawasan ekstern yang dilakukan oleh Bawaslu serta Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Pembentukan pengawas pemilu tersebut tidak dimaksudkan untuk mengurangi kemandirian dan kewenangan KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum tetapi untuk membantu kinerja KPU agar pemilu berjalan semestinya, dengan adanya pengawasan diharapkan orang ataupun suatu lembaga dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.

Sukses pemilu tidak hanya ditentukan dari terlaksananya pemungutan suara, tetapi juga penyelesaian sengketa yang terjadi. Sengketa atau perselisihan dapat dibagi menjadi dua, yaitu : (1) sengketa dalam proses pemilu (khususnya yang terjadi antar-peserta pemilu atau antarkandidat) yang selama ini ditangani panitia pengawas pemilu; dan (2) sengketa atau perselisihan hasil pemilu. Sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Pemilu, dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi; wewenang penyelesaian perselisihan hasil pemilu beradadi tangan Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya ada lagi sengketa yang ketiga, yang tidak diatur di dalam undang-undang, yakni : sengketa peserta atau calon yang keberatan atas penetapan KPU atau KPUD. Sejumlah masalah terjadi dalam pemilu terjadi sebagai akibat kekurangan aturan main yang perlu diperbaiki pada masa mendatang. Salah satu masalah yang kerap muncul adalah keputusan penyelenggara pemilu mengenai

peserta pemilu dan kandidat presiden. Gagalnya calon peserta pemilu serta bakal kandidat presiden akibat keputusan penyelenggara pemilu masih terus terjadi.²⁾

Persoalan di atas merupakan masalah hukum pemilu yang semakin lama banyak terjadi. Dapat dikatakan bahwa masalah ini merupakan suatu sengketa atau perselisihan dalam tahapan pemilu yang semestinya ada mekanisme penyelesaiannya. Sengketa dalam pemilu semestinya tidak hanya dilihat dalam konteks antar peserta pemilihan, tetapi bisa juga sengketa antara pihak yang merasa dirugikan dengan penyelenggara pemilihan yang mengeluarkan keputusan itu. Justru hal yang terakhir ini kurang diatur mekanismenya. Yang diperlukan adalah penguatan kapasitas dari hakim-hakim yang menangani perkara pidana pemilu dan hakim yang menangani “sengketa hukum dalam proses pemilu” agar sesuai dengan kerangka hukum, sistem, dan tujuan pemilu.

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 (disingkat Pilpres 2014) dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk masa bakti 2014-2019. Pemilihan ini menjadi pemilihan presiden langsung ketiga di Indonesia. Presiden petahana Susilo Bambang Yudhoyono tidak dapat maju kembali dalam pemilihan ini karena dicegah oleh undang-undang yang melarang periode ketiga untuk seorang presiden. Pemilihan umum ini diikuti oleh dua pasang calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Hatta Rajasa, serta Joko Widodo yang berpasangan dengan Jusuf Kalla,. Pada tanggal 31 Mei 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 2 pasang calon Presiden dan Wakil Presiden, serta melakukan pengundian nomor urut pada 1 Juni 2014.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, salah satu yang disorot adalah keberadaan KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum. Lembaga KPU seringkali digugat oleh kandidat karena dianggap melakukan kecurangan pelaksanaan Pemilihan Umum. Demikian yang terjadi pada pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden 2014 yang lalu, dimana pihak yang kalah yaitu pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa menggugat KPU ke Mahkamah

²⁾ Setio W. Soemeri, Didik Supriyanto, Topo Santoso, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*. Jakarta. Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011. hlm.2

Konstitusi. Kubu Prabowo-Hatta Rajasa mengajukan beberapa gugatan atas hasil pemilihan ini, yaitu ke DKPP dan Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya uraian tersebut, penulis ingin mengkaji lebih lanjut lagi tentang peranan KPU dalam sengketa Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014, serta menuangkannya lebih lanjut dalam skripsi dengan judul : **Kajian Yuridis Kedudukan KPU dalam Perselisihan Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Peranan KPU dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ?
2. Apakah Kedudukan KPU dalam Perselisihan Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Memahami dan mengetahui Peranan KPU dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
2. Memahami dan mengetahui Kedudukan KPU dalam Perselisihsn Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat terkait Peranan KPU dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Kedudukan KPU dalam sengketa Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014.
3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.5 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit. Sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.³⁾

1.5.2 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sebagaimana dijelaskan berikut ini :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi⁴⁾

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

(*Conceptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁵⁾

³⁾ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm.194

⁴⁾ Ibid, hlm.93

⁵⁾ Ibid, hlm.138

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini, meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, yaitu :

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 (tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.⁶⁾ Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan

⁶⁾ Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.165

putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

1.5.3.3 Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.⁷⁾

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum

⁷⁾ Opcit, Peter Mahmud Marzuki, hlm. 164

- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁸⁾

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

⁸⁾ Op.Cit, Peter Mahmud Marzuki, hlm.171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Negara Hukum Demokratis

2.1.1 Pengertian Negara Hukum Demokratis

Pengertian negara dari beberapa pendapat para ahli hukum berbeda, namun demikian tidak mengurangi makna keseluruhan arti Negara tersebut. Pendapat tersebut antara lain :

- a. George Jellineg : Negara adalah organisasi kekuasaan dri sekelompok manusia yang berkediaman di wilayah tertentu.
- b. George Wilhlem Friedrich Hegel : Negara adalah organisasi kesusilan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal.
- c. Aristoteles : Negara adalah perpaduan beberapa keluarga mencakupi beberapa desa, hingga akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya, dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama.¹⁾

Sebelum istilah negara hukum dijelaskan, terlebih dahulu perlu dipahami keterkaitan antara konsep negara hukum dan sistem ketatanegaraan. Pemahaman mengenai hal ini penting, karena konsepsi negara hukum dan sistem ketatanegaraan suatu negara sangat berkaitan erat, bahkan saling mempengaruhi. Dalam membicarakan konsepsi negara hukum jelas tidak lepas dari konstitusi atau sistem ketatanegaraan Indonesia, dengan alasan :

Pertama, isi (substansi) negara hukum adalah negara itu memiliki konstitusi (UUD) dan berdasarkan konstitusi (UUD) ; dimana konstitusi UUD negara itu memuat sistem ketatanegaraan negara tersebut. *Kedua*, bila suatu negara memiliki dan berdasarkan konstitusi yang berisi sistem ketatanegaraan negara itu, negara itu digolongkan sebagai negara hukum. *Ketiga*, sistem ketatanegaraan suatu negara yang tertuang dalam konstitusi (UUD), membentuk

¹⁾ <http://ajeng-rizki.blogspot.com/2011/12/pengertian-negara-hukum-menurut-para.html> diakses 8 September 2014

suatu sistem hukum yang tersusun dari sub-subsistem hukum yang meliputi :

1. Substansi hukum (materi hukum) yang mengatur kedudukan dan fungsi (tugas dan wewenang) hubungan antar lembaga kekuasaan negara dan hubungan lembaga kekuasaan negara dengan warga negaranya ;
2. Struktur hukum, mengenai lembaga-lembaga negara, sarana dan prasarana hukum, serta;
3. Budaya hukum yang menyangkut perilaku aparat penegak hukum dan masyarakat di negara hukum itu sendiri.²⁾

Sejalan dengan hal tersebut, sistem ketatanegaraan suatu negara pada umumnya dapat dilihat dalam konstitusi atau Undang Undang Dasarnya. Konstitusi merupakan gambaran keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur dan memerintah negara. Disamping itu, di banyak negara, sistem ketatanegaraan yang ada (yang terdapat dalam hukum tata negaranya) merupakan campuran antara hukum atau ketentuan tertulis dan yang tidak tertulis.

Dengan demikian, istilah konstitusi dalam perkembangannya memiliki dua pengertian yaitu pengertian yang sempit dan luas. Dalam pengertian sempit, konstitusi tidak menggambarkan keseluruhan kumpulan baik tertulis maupun tidak tertulis, sedangkan dalam pengertian luasnya, konstitusi dituangkan dalam satu dokumen tertentu sebagaimana dianut oleh kebanyakan negara. Istilah negara hukum tidak ditemukan dalam batang tubuh UUD 1945 sebelum amandemen. Meskipun demikian, dalam penjelasan UUD 1945 terdapat istilah “negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*)”. Kemudian setelah dilakukan perubahan ketiga (amandemen) UUD 1945, dalam pasal 1 ayat (3) secara tegas menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.³⁾

²⁾ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta, Badan Penerbit Kristen, 1970, hal.18

³⁾ Jimly Assididqie, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta, 2004, hal.27

Kepustakaan Indonesia selain memakai istilah *rechtstaat* juga lazim menggunakan istilah *the rule of law* untuk mengartikan “negara hukum”. Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sebagai padanan kata *rechtstaat* atau *government of law*. Demikian juga halnya dengan Notohamidjojo menggunakan istilah negara hukum atau *rechtstaat*.⁴⁾ Berkenaan dengan hal tersebut, dalam kepustakaan Indonesia istilah negara hukum sudah tidak asing lagi sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda *rechtstaat*. Istilah *rechtstaat* tersebut juga dipergunakan dalam penjelasan UUD 1945. Di negara-negara eropa kontinental, istilah ini dipergunakan dengan cara berbeda antara satu negara dan negara lainnya.

Istilah *rechtstaat* (negara hukum) merupakan istilah baru, baik jika dibandingkan dengan istilah demokrasi, konstitusi maupun kedaulatan rakyat. Para ahli telah memberikan pengertian bahwa negara hukum, seperti M. Tahir Azhary yang menyebutkan bahwa :

Negara hukum adalah negara yang tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan negara. Negara hukum juga akan menjamin tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberikan perlindungan hukum, antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik⁵⁾

Konsepsi negara hukum merupakan gagasan yang muncul untuk menentang konsep absolutisme yang telah melahirkan negara kekuasaan. Pada pokoknya kekuasaan dari penguasa (raja) harus dibatasi agar jangan memperlakukan rakyat dengan sewenang-wenang. Pembatasan tersebut dilakukan dengan jalan adanya supremasi hukum, yaitu bahwa segala tindakan penguasa tidak boleh sekehendak hatinya, tetapi harus berdasarkan dan berakar pada hukum, menurut ketentuan hukum dan Undang Undang yang berlaku dan untuk

⁴⁾ *Op.Cit*, O. Notohamidjojo, hal.9

⁵⁾ M. Tahir Azhary, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam*, Jakarta, Prenada Kencana Media, 2003, hal.36

itu juga harus ada pembagian kekuasaan negara, khususnya kekuasaan yudikatif harus dipisahkan dari penguasa.

Konsep *the rule of law* sumbernya sama dengan konsep *rechtstaat* sebagaimana diuraikan oleh A.V. Dicey dalam Sirajuddin dan Zulkarnain mencakup :⁶⁾

1. Supremasi aturan-aturan hukum. Tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang dalam arti bahwa seseorang boleh dihukum jika melanggar hukum
2. Kedudukan yang sama dihadapan hukum. Dalil ini berlaku, baik bagi mereka rakyat kebanyakan, maupun pejabat
3. Terjaminnya hak-hak azasi manusia oleh Undang-Undang serta keputusan-keputusan Pengadilan

Konsep *the rule of law* tidak membutuhkan peradilan administrasi negara karena peradilan umum dianggap berlaku, baik bagi semua orang warga biasa maupun pejabat pemerintah. Jika dilihat dari fungsi dan tujuan negara, tipe negara hukum dapat dibedakan menjadi negara hukum formil (klasik) dan negara hukum materiil (*welfare state*). Negara hukum formil adalah negara yang tugasnya hanya menjaga agar jangan sampai ada pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum. Sedangkan negara hukum materiil (*welfare state*) adalah negara yang tugasnya tidak hanya menjaga keamanan dan ketentraman, tetapi juga mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.

Selanjutnya menurut M. Tahir Azhary mengemukakan bahwa setidaknya ada lima konsep negara hukum, yaitu :

- a) Negara hukum nomokrasi Islam yang diterapkan di negara-negara Islam ;
- b) Negara hukum menurut konsep eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstaat* ;
- c) Negara hukum *rule of law* yang diterapkan di negara-negara Anglo Saxon ;
- d) Negara hukum *socialist* yang diterapkan di negara-negara komunis
- e) Negara hukum Pancasila.⁷⁾

⁶⁾ Sirajuddin & Zulkarnain, *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik : Menuju Peradilan Yang Bersih dan Berwibawa*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2006, hal.16

⁷⁾ Op.Cit, M. Tahir Azhary, hal.83-84

Menurut Aristoteles negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Disamping itu juga, menurut Hugo Krabbe negara hukum adalah Bahwa Negara seharusnya Negara Hukum (*rechtsstaat*) dan setiap tindakan Negara harus didasarkan pada hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan pada hukum. Negara Hukum menurut UUD 1945 adalah berdasarkan pada kedaulatan hukum. Negara adalah merupakan subjek hukum, dalam arti *rechtstaat* (badan hukum republik). Karena negara itu dipandang sebagai subjek hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut didepan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum. Menurut F.R.Bothlingk negara hukum adalah : *De staat, waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht*” (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum).⁸⁾

Pengertian negara hukum secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum, Ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa dalam negara hukum, hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi atau hukum dasar negara. Konstitusi negara juga harus berisi gagasan atau ide tentang konstitusionalisme, yaitu adanya pembatasan atas kekuasaan dan jaminan hak dasar warga negara.

Dengan demikian dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas hukum, bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan negara berdasar pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme, tanpa hal tersebut sulit disebut sebagai negara hukum. Supremasi hukum harus mencakup tiga ide dasar hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Oleh karena itu di negara hukum, hukum harus tidak boleh mengabaikan “rasa keadilan masyarakat”. Negara-negara komunis atau negara otoriter memiliki konstitusi tetapi menolak gagasan tentang konstitusionalisme sehingga tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum dalam

⁸⁾ <http://ajeng-rizki.blogspot.com/2011/12/pengertian-negara-hukum-menurut-para.html> diakses 7 September 2014

arti sesungguhnya. Sri Soemantri, menyatakan pendapatnya bahwa negara hukum adalah unik, sebab negara hendak dipahami sebagai suatu konsep hukum. Dikatakan sebagai konsep yang unik karena tidak ada konsep lain. Dalam negara hukum nantinya akan terdapat satu kesatuan sistem hukum yang berpuncak pada konstitusi atau undang-undang dasar.⁹⁾

Dengan adanya hal tersebut, penyelenggaraan negara dan rakyat dapat bersatu di bawah dan tunduk pada sistem yang berlaku. Sehingga konstitusi negara merupakan sarana pemersatu bangsa. Dalam perkembangannya, negara hukum yang pertama terbentuk adalah negara hukum formil, yang merupakan negara hukum dalam arti sempit yaitu negara hukum yang membatasi ruang geraknya dan bersifat pasif terhadap kepentingan rakyat negara. Negara tidak campur tangan secara banyak terhadap urusan dan kepentingan warga negara. Namun seiring perkembangan zaman, negara hukum formil berkembang menjadi negara hukum materiil yang berarti negara yang pemerintahannya memiliki keleluasaan untuk turut campur tangan dalam urusan warga dengan dasar bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Negara bersifat aktif dan mandiri dalam upaya membangun kesejahteraan rakyat.¹⁰⁾

Adanya pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dalam negara hukum Indonesia secara instrinsik melekat pada Pancasila dan bersumber pada Pancasila. Dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa : Negara Indonesia adalah negara hukum. Istilah negara hukum, *rechtsstaat*, *the rule of law*, dan istilah yang tertera dalam penjelasan UUD 1945 : Negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) sering dipergunakan dalam kepustakaan Indonesia. Usaha untuk menunjukkan kekhasan Indonesia dilakukan dengan menambahkan atribut Pancasila di depan negara hukum sehingga menjadi negara hukum Pancasila. Hal ini mengandung pengertian bahwa Pancasila sebagai *the rule of law* bukan semata-mata sebagai peraturan yang diberlakukan bagi masyarakat Indonesia. Hal yang demikian berarti menempatkan sistem dalam idealisme tertentu yang bersifat final, dinamis, dan selalu mencari tujuan-tujuan ideal berlandaskan ideologi

⁹⁾ Sri Soemantri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung, Alumni, 2002, hlm.90

¹⁰⁾ <http://prince-mienu.blogspot.com/2010/01/negara-hukum.html> diakses 10 September 2014

Pancasila.

Paham negara hukum Indonesia berangkat dari prinsip dasar bahwa ciri khas suatu negara hukum adalah bahwa negara memberikan perlindungan kepada warganya dengan cara berbeda. Negara hukum adalah suatu pengertian yang berkembang, yang terwujud dari reaksi masa lampau. Oleh karena itu, unsur negara hukum berakar pada sejarah dan perkembangan suatu bangsa. Setiap bangsa atau negara memiliki sejarah yang berbeda, oleh karena itu pengertian dan isi negara hukum dari berbagai negara berbeda pula. Terminologi negara hukum disebutkan secara tegas dalam Konstitusi RIS 1949 baik dalam Mukadimah alinea ke 4 maupun di dalam batang tubuh pasal 1 ayat (1). Demikian pula halnya dalam UUDS 1950 istilah negara hukum secara jelas dicantumkan dalam alinea ke 4 Mukadimah dan Bab I bagian I, Pasal 1 ayat (1) UUDS Tahun 1950. Dalam UUD 1945 sebelum amandemen, baik dalam pembukaan maupun batang tubuh atau pasal-pasal tidak ditemukan rumusan atau istilah negara hukum. Namun demikian, dalam penjelasan umumnya disebutkan bahwa sistem pemerintahan negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kata *rechtsstaat* lazimnya diartikan sebagai negara hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang Undang Dasar, dengan adanya jaminan-jaminan Hak Azasi Manusia dalam Undang Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

Dalam paham negara hukum seperti itu, pada hakikatnya hukum itu sendiri yang menjadi penentu segalanya sesuai prinsip nomokrasi dan doktrin *the rule of law*. Dalam kerangka *the rule of law* itu, diyakini adanya pengakuan bahwa hukum itu mempunyai kedudukan tertinggi (*Supremacy of Law*), dan berlakunya azas legalitas dalam segala bentuknya dalam kenyataan praktek. Dalam suatu

negara hukum, pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu mendapatkan perhatian, yaitu keadilan, kemanfaatan, atau hasil guna dan kepastian hukum. Tujuan pokok dari hukum adalah ketertiban, dimana kepatuhan terhadap ketertiban adalah syarat pokok untuk masyarakat yang teratur.

Kenyataan yang tak terbantahkan adalah bahwa istilah negara hukum atau dalam penjelasan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebut sebagai negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan paham *the rule of law*. Namun, untuk lebih mencerminkan ciri khas Indonesia (nasionalisme), Indonesia memakai istilah negara hukum ini dengan tambahan atribut Pancasila sehingga menjadi negara hukum pancasila. Terlepas dari istilah negara hukum Pancasila, yang pasti dalam UUD 1945 setelah perubahan atau amandemen menegaskan bahwa pemakaian istilah negara hukum tanpa atribut Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa : Negara Indonesia adalah negara hukum.

2.1.2 Unsur-Unsur Negara Hukum Demokratis

Negara Republik Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik dan menjalankan pemerintahan dalam bentuk demokrasi. Dalam pokok pikiran ketiga Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 terkandung bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk dalam Undang-undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat" dalam hal ini ialah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Menurut Sudargo Gautama, mengemukakan unsur-unsur dari negara hukum, yakni :

- a) Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa
- b) Azas Legalitas, bahwa Setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparturnya.
- c) Pemisahan Kekuasaan, Agar hak-hak azasi itu betul-betul terlindung adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan, melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan.¹¹⁾

Konsep Negara Hukum di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Dalam paham Negara Hukum yang demikian, pada hakikatnya hukum itu sendirilah yang menjadi penentu segalanya sesuai dengan prinsip nomokrasi (*nomocracy*) dan doktrin '*the Rule of Law, and not of Man*'. Dalam kerangka '*the rule of Law*' itu, diyakini adanya pengakuan bahwa hukum itu mempunyai kedudukan tertinggi (*supremacy of law*), adanya persamaan dalam hukum dan pemerintah (*equality before the law*), dan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya dalam kenyataan praktek (*due process of law*).

¹¹⁾ <http://skaterfm.blogspot.com/2012/03/ciri-ciri-atau-unsur-negara-hukum-bahan.html>. Di akses tanggal 16 February 2015 jam 11.00

Franz Magnis Suseno menyatakan bahwa Ide dasar dari negara hukum ini ialah bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Oleh karena itu, dalam negara hukum tercakup 4 (empat) tuntutan dasar yaitu :

Pertama tuntutan kepastian hukum yang merupakan kebutuhan langsung masyarakat; *kedua* tuntutan bahwa hukum berlaku sama bagi segenap penduduk dan warga negara ; *ketiga* legitimasi demokratis dimana proses pembentukan hukum harus mengikutsertakan dan mendapat persetujuan rakyat ; dan *keempat* tuntutan akal budi yaitu menjunjung tinggi martabat manusia dan masyarakat.¹²⁾

Pentingnya pembatasan terhadap kekuasaan negara/pemerintah ini didasari oleh falsafah Lord Acton yang menyatakan bahwa :

Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya (*power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely*). Gagasan untuk membatasi kekuasaan dalam penyelenggaraan Negara itulah yang dinamakan *democracy constitutional*. Ciri-cirinya adalah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya, dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan atas kekuasaan pemerintahan tercantum dalam konstitusi, sehingga sering disebut sebagai pemerintahan berdasarkan konstitusi.¹³⁾

Dengan tertib berpikir demikian, maka dipahami bahwa konstitusi merupakan sarana untuk membatasi penguasa negara. Penggunaan konstitusi sebagai sarana untuk membatasi kekuasaan negara telah melahirkan paham konstitusionalisme. Di dalam gagasan konstitusionalisme tersebut, konstitusi atau undang-undang dasar tidak hanya merupakan suatu dokumen yang mencerminkan pembagian kekuasaan (*anatomy of a power relationship*) saja, tetapi dipandang

¹²⁾ Franz Magnis Suseno, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Inndonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu 1991, hlm.295

¹³⁾ Ibid, hlm.297

sebagai suatu lembaga yang mempunyai fungsi khusus, yaitu di satu pihak untuk menentukan dan membatasi kekuasaan dan dipihak lain untuk menjamin hak-hak asasi politik warga negaranya. Konstitusi dipandang sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah, sesuai dengan dalil “*Government by laws, not by men*”.

2.2 Pemilihan Umum

2.2.1 Pengertian Pemilihan Umum

A.D. Belifante mengemukakan, bahwa agar suatu negara dapat disebut sebagai negara demokrasi, maka pengorganisasiannya harus memenuhi beberapa aturan dasar (*grondregels*). Salah satu daripadanya adalah bahwa tidak ada seorang pun dapat melaksanakan suatu kewenangan tanpa dapat mempertanggungjawabkan atau bahwa pelaksanaan kewenangan itu tidak dapat dilaksanakan tanpa ada kontrol.¹⁴⁾ C.F. Strong mengemukakan, *the contemporary constitutional state must be based on a system of democratic representation which guarantees the sovereignty of the people.*¹⁵⁾ Jadi, negara konstitusional pada saat sekarang ini harus didasarkan pada sistem perwakilan demokratis yang menjamin kedaulatan rakyat.

Suatu sistem pemerintahan yang didasarkan pada sistem perwakilan dinamakan ‘*representative government*’. *Representative government* dapat dirumuskan sebagai :

*A form of government where the citizens exercise the same right to make political decision but through representative chosen by them and responsible to them through the process of free election.*¹⁶⁾

Untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga sebagai berikut :

¹⁴⁾ A.D. Belifante, *Begiselen van Nederlands Staatsrecht*, Alphen aan de Rijn, N. Samson NV, 1969, hlm.15.

¹⁵⁾ C.F. Strong, *Modern Political Constitutions*, Sidgwick & Jackson Limited, London, 1960, hlm.13.

¹⁶⁾ International Commission of Jurist, *Aspect of the Rule of Law in the Modern Age*, Bangkok, 1965, hlm. 18

- (1) Pemerintahan yang bertanggungjawab;
- (2) Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dan dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi. Dewan perwakilan ini mengadakan pengawasan (kontrol), memungkinkan oposisi yang konstruktif dan memungkinkan penilaian terhadap kebijaksanaan pemerintah secara kontinyu;
- (3) Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik (sistem dwi-partai, multi-partai). Partai-partai menyelenggarakan hubungan yang kontinyu antara masyarakat umumnya dan pemimpin-pemimpinnya;
- (4) Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat;
- (5) Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak azasi dan mempertahankan keadilan.¹⁷⁾

Menurut Widodo Ekatjahjana pemilihan umum sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi, paling tidak mesti didasari oleh beberapa hal, yaitu :

- (1) Adanya peraturan perundang-undangan yang memadai sebagai landasan bagi penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis, fair, jujur dan adil;
- (2) Pemilu diselenggarakan dengan prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- (3) Pemilu diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pemilihan umum yang berwenang, bersifat independen, tidak memihak atau netral, transparan, adil dan bertanggungjawab;
- (4) Adanya lembaga pengawas dan/atau lembaga pemantau yang dibentuk secara independen, yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atau

¹⁷⁾ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 63-64.

kontrol terhadap penyelenggaraan pemilihan umum agar dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan legal (sah) berdasarkan hukum dan keadilan;

- (5) Adanya lembaga peradilan yang independen dan tidak memihak, yang khusus dibentuk untuk menangani masalah pelanggaran, kecurangan dan tindakan-tindakan lainnya yang melanggar nilai-nilai demokrasi, kejujuran, norma-norma hukum dan keadilan, termasuk memutuskan keabsahan hasil pemilihan umum yang diselenggarakan;
- (6) Adanya lembaga penegak hukum yang khusus bertugas untuk mengawal dan menegakkan norma-norma hukum pemilu agar ditaati oleh peserta pemilu, penyelenggara pemilu, pengawas atau pemantau pemilu dan masyarakat luas lainnya.¹⁸⁾

Sebuah negara berbentuk republik memiliki sistem pemerintahan yang tidak pernah lepas dari pengawasan rakyatnya. Adalah demokrasi, sebuah bentuk pemerintahan yang terbentuk karena kemauan rakyat dan bertujuan untuk memenuhi kepentingan rakyat itu sendiri. Terkait dengan hal tersebut Andrew Reynolds menyatakan bahwa :

Pemilihan Umum adalah metode yang di dalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para kandidat. Pemilihan umum merupakan sarana penting untuk memilih wakil-wakil rakyat yang benar-benar akan bekerja mewakili mereka dalam proses pembuatan kebijakan negara.¹⁹⁾

Pemilihan umum diikuti oleh partai-partai politik. Partai-partai politik mewakili kepentingan spesifik warganegara. Kepentingan-kepentingan seperti

¹⁸⁾ Widodo Ekatjahjana, dalam artikel bunga rampai : *Konsep Hukum Pemilu Dasar dan Asas Hukum Yang Melandasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Universitas Jember, Jember, 2011, hlm.4

¹⁹⁾ Andrew Reynolds, *Merancang Sistem Pemilihan Umum* dalam Juan J. Linz, et.al., *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat: Belajar dari Kekeliruan Negara-negara Lain*, (Bandung: Mizan, 2001) hlm.102

nilai-nilai agama, keadilan, kesejahteraan, nasionalisme, antikorupsi, dan sejenisnya kerap dibawakan partai politik tatkala mereka berkampanye. Sebab itu, sistem pemilihan umum yang baik adalah sistem yang mampu mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang berbeda di tingkat masyarakat, agar terwakili dalam proses pembuatan kebijakan negara di parlemen.

Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD disebutkan, bahwa Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah *sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat* yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁰⁾

Rumusan ini mengandung 4 unsur konsep pemilu Indonesia, yaitu :

(1) pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat; (2) pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil; (3) pemilu dilaksanakan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan (4) pemilu dilaksanakan dengan berdasar pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan rumusan yang demikian, maka dalam konsep hukum pemilu itu ada beberapa hal yang pokok yang menunjuk pada fungsi instrumental, landasan dan asas pemilu.²¹⁾

Dasar penyelenggaraan pemilu yang ideal bagi suatu negara paling tidak bertumpu pada 3 (tiga) nilai dasar, yaitu : (1) Negara Hukum; (2) Demokrasi; dan (3) Nasionalisme. Dasar negara hukum menurunkan beberapa prinsip yang dapat dipakai dalam menyelenggarakan pemilu, diantaranya :²²⁾

- (1) Peraturan perundang-undangan yang baik, adil dan demokratis;
- (2) Perlindungan hukum yang memadai atas terlaksananya hak memilih dan dipilih berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

²⁰⁾ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

²¹⁾ Henry P. Panggabean, *Demokrasi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Sinar Harapan, Jakarta, 2001, hlm. 149

²²⁾ *Ibid*, hlm. 149

- (3) Pengawasan dan penerapan sanksi hukum yang memadai;
- (4) Peradilan pemilu yang independen dan tidak memihak;
- (5) Legitimasi dan keabsahan hasil pemilu.

Dasar demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu menurunkan beberapa prinsip yang dapat dipakai dalam menyelenggarakan pemilu, diantaranya adalah :

- (1) Penyelenggaraan pemilu didasarkan pada aturan hukum yang demokratis;
- (2) Lembaga penyelenggara pemilu yang baik, tidak memihak dan demokratis;
- (3) Lembaga pengawas atau pemantau penyelenggaraan pemilu yang memadai;
- (4) Partisipasi dan pengawasan rakyat (publik) yang baik atas seluruh rangkaian kegiatan pemilu;
- (5) Fungsi kontrol media massa yang baik terhadap seluruh proses penyelenggaraan pemilu;
- (6) Hak memilih dan dipilih dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

Dasar nasionalisme menurunkan beberapa prinsip yang dapat dipakai dalam menyelenggarakan pemilu, diantaranya adalah :²³⁾

- (1) Penyelenggaraan pemilu dalam rangka menjaga dan memelihara keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) Pemilu dilaksanakan untuk mengokohkan semangat persatuan dan kesatuan dalam perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan, perbedaan golongan dan perbedaan-perbedaan lainnya;
- (3) Memilih wakil-wakil rakyat, pimpinan-pimpinan lembaga negara atau pimpinan-pimpinan pemerintahan yang tidak didasarkan pada sentimen kedaerahan, suku bangsa (ras), agama, keturunan dan

²³⁾ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta, 1991, hlm.298-301

sebagainya, yang dapat mengancam semangat persatuan dan kesatuan sebagai bangsa yang majemuk; dan sebagainya.

2.2.2 Sistem Pemilihan Umum

Pemilihan umum diikuti oleh partai-partai politik. Partai-partai politik mewakili kepentingan spesifik warganegara. Kepentingan-kepentingan seperti nilai-nilai agama, keadilan, kesejahteraan, nasionalisme, antikorupsi, dan sejenisnya kerap dibawakan partai politik tatkala mereka berkampanye. Sebab itu, sistem pemilihan umum yang baik adalah sistem yang mampu mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang berbeda di tingkat masyarakat, agar terwakili dalam proses pembuatan kebijakan negara dalam sebuah wadah yaitu parlemen. Sistem pemilu menurut Muhammad Farahan adalah :

Rangkaian aturan yang mana pemilih mengekspresikan pilihan politik mereka dan suara dari para pemilih diterjemahkan menjadi kursi. Definisi tersebut mengisyaratkan bahwa sistem Pemilihan Umum mengandung elemen-elemen struktur kertas suara dan cara pemberian suara, besar distrik (Daerah) Pemilihan, serta penerjemahan suara menjadi kursi. Dengan demikian, hal-hal seperti administrasi Pemilihan Umum dan hak pilih, walaupun penting tetapi berada di luar lingkup pembahasan sistem Pemilihan Umum.²⁴⁾

Sistem pemilu di Indonesia tidak terlepas dari fungsi rekrutmen dalam sistem politik. Mengenai sistem pemilu Norris menjelaskan bahwa rekrutmen seorang kandidat oleh partai politik bergantung pada sistem pemilu yang berkembang di suatu negara. Di Indonesia, pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka. Sistem Pemilihan Umum adalah metode yang mengatur dan memungkinkan warga negara memilih para wakil rakyat diantara mereka sendiri. Metode berhubungan dengan prosedur dan aturan merubah (mentransformasi) suara ke kursi dilembaga perwakilan. Mereka sendiri maksudnya yang memilih

²⁴⁾ Ibid, hlm.45

maupun yang hendak dipilih merupakan bagian dari satu entitas yang sama. Pada umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu :

1) Sistem Pemilihan Mekanis

Dalam sistem ini, rakyat dipandang sebagai suatu massa individu-individu yang sama. Individu-individu inilah sebagai pengendali hak pilih dalam masing-masing mengeluarkan satu suara dalam tiap pemilihan umum untuk satu lembaga perwakilan.

2) Sistem pemilihan Organik

Dalam sistem organik, rakyat dipandang sebagai sejumlah individu yang hidup bersama-sama dalam beraneka warna persekutuan hidup. Jadi persekutuan-persekutuan itulah yang diutamakan sebagai pengendali hak pilih.²⁵⁾

2.2.3 Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia

Pemilihan Umum langsung adalah pemilihan yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat dan rakyat yang akan secara langsung menentukan siapa yang akan menjadi Wakil Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden. Misalnya : Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden rakyat langsung memilih nama dan gambar calon Presiden yang dikehendaknya tanpa diwakilkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pemilu tidak langsung adalah Pemilihan yang tidak dilaksanakan melalui suatu Perwakilan artinya, rakyat tidak dapat secara langsung menentukan siapa yang akan menjadi Wakil Rakyat namun diwakilkan kepada Partai Politik untuk menentukan Wakil Rakyat dan atau Wakil Rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Misalnya dalam Pemilihan anggota DPR/DPRD rakyat memilih gambar partai dan partai yang akan menentukan siapa yang akan dijadikan sebagai anggota DPR/DPRD atau Rakyat memilih Wakil Rakyat dan Wakil Rakyat yang akan memilih Presiden.

Pemilihan Umum dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia telah diawali sejak tahun 1955 sampai dengan yang terakhir tahun 2014. Berdasarkan sejarah

²⁵⁾ Sumber Internet : www.hennydamanik.blog.spot.com/ Artikel Sistem Pemilihan Umum di Indonesia diakses tanggal 8 September 2014

ketatanegaraan Indonesia, pelaksanaan Pemilihan Umum dibagi menjadi 3 (tiga) masa penting, yaitu :

- 1) Pemilu Tahun 1955 (Masa Parlementer)
- 2) Pemilu Tahun 1971 sampai Tahun 1997 (Masa Orde Baru)
- 3) Pemilu Tahun 1999 sampai Tahun 2014 (Masa Reformasi)

Sesuai dengan amanat reformasi, penyelenggaraan Pemilihan Umum harus dilaksanakan secara lebih berkualitas agar lebih menjamin derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi dan mempunyai mekanisme pertanggung jawaban yang jelas. Pada dasarnya Pemilihan Umum diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Azas dilaksanakannya Pemilihan Umum di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilihan Umum dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Berdasarkan Penjelasan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012, Pengertian Azas Pemilu adalah :

1. Langsung, dimana rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara dan tanpa adanya paksaan.
2. Umum, Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang berhak untuk mengikuti Pemilihan Umum. Pemilihan Umum yang bersifat Umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.
3. Bebas, dimana setiap warga negara yang berhak memilih bebas untuk menentukan pilihannya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya,

sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nuraninya dan kepentingannya.

4. Rahasia, yaitu dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dengan jalan apa pun. Pemilih dalam memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.
5. Jujur, dimana dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum, aparat Pemerintah, peserta Pemilihan Umum, Pengawas Pemilihan Umum, Pemantau Pemilihan Umum, Pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur.
6. Adil, dimana dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, setiap Pemilih dan peserta Pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun juga.

2.3 Komisi Pemilihan Umum (KPU)

2.3.1 Pengertian Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Pemilihan Umum langsung adalah pemilihan yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat dan untuk rakyat yang akan secara langsung menentukan siapa yang akan menjadi Wakil Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, maupun pemerintah daerah, misalnya : Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden rakyat langsung memilih nama dan gambar calon Presiden yang dikehendaknya tanpa diwakilkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.²⁶⁾ Sesuai amanat reformasi, penyelenggaraan Pemilihan Umum harus dilaksanakan secara lebih berkualitas agar lebih menjamin derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi dan mempunyai mekanisme pertanggung jawaban yang jelas. Pemilihan Umum diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Pemilihan Umum dapat dikatakan sebagai tolak ukur dari proses demokrasi di suatu negara, jadi Pemilihan Umum merupakan pintu masuk sebuah proses demokrasi untuk menuju pada proses selanjutnya.

²⁶⁾ Miriam Budiardjo, *Partisipasi Politik*, Jakarta: PT. Gramedia, 1998, hal.18

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat, untuk rakyat dan kepada rakyat, itu terwujud kalau pada pelaksanaan Pemilihan Umum menjadi Pemilihan Umum yang demokratis, terutama elit-elit politik untuk mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan golongan.²⁷⁾

2.3.2 Syarat Anggota KPU

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, disebutkan syarat menjadi anggota KPU, sebagai berikut :

- 1) Setiap calon anggota KPU Kabupaten/Kotaharus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a) Warga negara Indonesia;
 - b) Pada saat pendaftaran berusia palingrendah 30 (tiga puluh) tahun;
 - c) Setia kepada Pancasila sebagai dasarnegara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-citaProklamasi 17 Agustus 1945;
 - d) Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur,dan adil;
 - e) Memiliki pengetahuan dan keahlian yangberkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu terutama dari bidang ilmupolitik/pemerintahan, hukum, atau manajemen;
 - f) Berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat untuk calon anggota KPU Kabupaten
 - g) Berdomisili di wilayah kabupaten NiasUtara yangdibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
 - h) Mampu secara jasmani dan rohani, dengan pengecualian cacat tubuh tidak termasuk kategori gangguan kesehatan, yangdibuktikan dengan surat

²⁷⁾ Muhammad Kusnardi, *Pemilihan Umum dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, hal.90

kesehatan dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas, dan disertai dengan surat keterangan bebas narkoba;

- i) Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat mendaftar sebagai calon yang dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- j) Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar menjadi calon, yang disertai dengan surat pemberhentian yang bersangkutan dari pejabat yang berwenang tanpa kehilangan status sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- k) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- l) Bersedia bekerja penuh waktu, yaitu tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan;
- m) Bersedia tidak menduduki jabatan politik (jabatan yang dipilih dan jabatan yang ditunjuk), di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
- n) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu.

Pemilihan Umum dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa Komite Pemilihan Umum (KPU) sebagai Penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

2. Sifat Tetap dimaksudkan bahwa Komite Pemilihan Umum (KPU) sebagai Lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilihan Umum, Komite Pemilihan Umum (KPU) bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh dari pihak manapun, disertai dengan transparansi dan pertanggung jawaban yang jelas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

2.3.3 Tugas dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Secara ringkas KPU yang ada sekarang merupakan KPU keempat yang dibentuk sejak era Reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres Nomor 16 Tahun 1999, beranggotakan 53 orang anggota, dari unsur pemerintah dan Partai Politik. KPU pertama dilantik Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres Nomor 10 Tahun 2001, beranggotakan 11 orang, dari unsur akademis dan LSM. KPU kedua dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001. KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 101/P/2007 yang berisikan tujuh orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum.

Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil. Tepat tiga tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan. Untuk itu atas usul inisiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya

keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut :

1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
2. Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
3. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
4. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
5. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;
6. Mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
7. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

2.4 Sengketa Pemilihan Umum

2.4.1 Pengertian Perselisihan Pemilihan Umum

Pengertian perselisihan pemilihan umum disebutkan dalam ketentuan Pasal 258 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa : Perselisihan antara Peserta Pemilu dan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional dan perselisihan dimaksud dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu. Dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi No.16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD disebutkan bahwa : Perselisihan antara peserta Pemilu dengan

KPU atau KIP sebagai penyelenggara pemilu mengenai penetapan secara nasional perolehan suara pemilu oleh KPU.

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi menjadi 3 (tiga) jenis, yakni:

- 1) PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- 2) PHPU Presiden dan Wakil Presiden;
- 3) PHPU Kepala Daerah

Subyek hukum atau Pihak adalah antara KPU dengan Peserta Pemilu. Subjek hukum tersebut adalah :

- 1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Pemohon meliputi :
 - a) Perorangan WNI calon Anggota DPD Peserta Pemilu;
 - b) Partai Politik Peserta Pemilu; atau
 - c) Partai Politik dan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK di Aceh;
- 2) Pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam PHPU sebagai Termohon adalah KPU;
- 3) Dalam hal Perselisihan Hasil Penghitungan Suara (PHPS) Calon Anggota DPRD Provinsi dan/atau DPRA di Aceh, Turut Termohon adalah : KPU Provinsi dan/atau KIP Aceh;
- 4) Dalam hal Perselisihan Hasil Penghitungan Suara (PHPS) Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota dan/atau DPRK di Aceh, Turut 14 Termohon adalah KPU Kabupaten/ Kota dan/atau KIP Kabupaten/Kota di Aceh;
- 5) Pihak Terkait, yaitu Peserta pemilu selain Pemohon yang berkepentingan terhadap permohonan yang diajukan Pemohon (Keberadaan Pihak Terkait ditetapkan oleh Mahkamah)

Obyek perselisihan pemilihan umum, antara lain :

- 1) Obyek PHPU atas Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu secara Nasional yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu sesuai Pasal 258 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang No.10 Tahun 2008;

- 2) Obyek PHPU atas Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu yang telah Diumumkan secara Nasional oleh KPU yang mempengaruhi :
 - a) Terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5% dari jumlah suara sah secara nasional (sesuai pasal 202 ayat (1) Undang Undang No. 10 Tahun 2008);
 - b) Perolehan kursi partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan;
 - c) Perolehan kursi partai politik dan partai politik lokal peserta pemilu di Aceh ;
 - d) Terpilihnya calon anggota DPD;

Permohonan diajukan dan sekurang-kurangnya memuat :

- 1) Permohonan diajukan dalam waktu 3x34jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;
- 2) Permohonan ditandatangani oleh:Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat atau nama yang sejenis atau kuasanya, calon anggota DPD atau kuasanya;
- 3) Permohonan memuat: nama dan alamat Pemohon, nomor telepon (kantor, rumah, telepon, seluler), nomor faksimili, dan/atau surat elektronik;
- 4) Permohonan memuat uraian yang jelas tentang :
 - a) Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; serta
 - b) Permohonan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghoitungan suara yang benar menurut Pemohon
- 5) Disertai dengan bukti-bukti yang mendukung;

2.4.2 Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Umum

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur secara limitatif wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi. Wewenang yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan

lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Adapun kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945, atau biasa dikenal dengan istilah *impeachment*.

Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, ditentukan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final yang salah satunya adalah untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilu. Adapun yang dimaksud mengenai sengketa hasil Pemilu adalah perselisihan antara Peserta Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu. Pihak yang ingin mengajukan gugatan harus memenuhi syarat yang diatur dalam konstitusi.

Syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah tentang kedudukan hukum pemohon atau *legal standing* agar dapat berperkara di Mahkamah Konstitusi. Seringkali pemohon tidak secara tegas menghubungkan syarat-syarat menjadi pemohon dengan syarat kerugian konstitusional yang diderita pemohon. *Legal standing* merupakan sesuatu yang penting dalam mengajukan permohonan gugatan ke Mahkamah Konstitusi karena salah satu syarat berbicara di Mahkamah Konstitusi adalah memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum. Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa perselisihan hasil pemilu harus *melihat legal standingnya* terlebih dahulu. Putusan dapat berupa penolakan, tidak dapat diterima, ditolak sebagian atau diterima seluruhnya tergantung dari *legal standing* pemohon.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang secara atributif memiliki wewenang untuk menangani perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Indonesia. Bagaimana sebenarnya alur penyelesaian dan kompetensi absolut peradilan PHPU itu ? Secara teknis-yuridis, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 (tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD) sebenarnya telah mengaturnya.

Sejak awal keberadaannya pada 2003, Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan tiga Panduan Teknis Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dari empat wewenangnya, yaitu menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam konteks penanganan perkara perselisihan pemilihan umum (PHPU), terhitung sejak November 2008, Mahkamah Konstitusi telah pula memiliki wewenang untuk mengadili perkara perselisihan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada).

Perselisihan hasil Pemilu yang ditangani Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan hasil penghitungan suara dalam Pemilu. Perselisihan hasil penghitungan suara tersebut adalah antara hasil yang ditetapkan penyelenggara Pemilu dengan penghitungan oleh Pemohon. Peradilan perselisihan hasil Pemilu merupakan *speedy trial*, artinya “Perselisihan Hasil Pemilu diperiksa dan diputus secara cepat dan sederhana”. *Speedy trial* dilakukan karena perkara perselisihan hasil Pemilu menyangkut suksesi lembaga-lembaga politik. Jika lembaga-lembaga politik (hasil Pemilu) tidak segeraterbangun dengan stabil, akan mengakibatkanterganggunya proses-proses kenegaraan. Berdampingan dengan sifat *speedy trial*, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *final and binding* ‘final dan mengikat’. Putusan MahkamahKonstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh

Dengan adanya amandemen atau perubahan terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan tonggak awal lahirnya Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan dalam Pasal III aturan peralihan Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 ditetapkan bahwa : Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia merupakan amanat dari amandemen (perubahan) Undang Undang Dasar 1945 yang ketiga yang disahkan tanggal 10 Nopember 2001 dimana keberadaannya diatur dalam Pasal 24 C

Undang Undang Dasar 1945 dan diatur dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan urgensi dalam penegakan supremasi hukum di Indonesia. Selambat-lambatnya harus ada setelah amandemen ke tiga Undang Undang Dasar 1945. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sangat penting terkait dengan adanya sengketa Pemilihan Umum dan mewujudkan *check and balances* dan naskah Undang Undang Dasar menjadi satu, maka selesailah masa transisi demokrasi negara.²⁸⁾

Dengan adanya amandemen terhadap Undang Undang Dasar Tahun 1945 dan terbentuknya Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat membawa suatu perubahan (reformasi) khususnya terhadap ketatanegaraan Indonesia menuju ke arah yang lebih baik. Keberadaan Mahkamah Konstitusi harus sesuai dan sejalan dengan tujuan reformasi di Indonesia sehingga hal itu merupakan manifestasi dari lembaga negara (yudikatif) yang didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dalam ketentuan Pasal 24 C Undang Undang Dasar disebutkan mengenai keberadaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, yaitu :

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan Umum.
- 2) Mahkamah konstitusi wajib memberikan keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan atau/Wapres menurut UUD.
- 3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden yang diajukan masing-masing

²⁸⁾ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Konstitusi Press, 2006, hlm.3

tiga orang oleh mahkamah agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan rakyat, dan tiga orang oleh Presiden

- 4) Ketua dan Wakil Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi
- 5) Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan serta tidak merangkap sebagai Pejabat Negara.
- 6) Pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi, Hukum Acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan Undang-Undang

Dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 menyebutkan bahwa wewenang Mahkamah Konstitusi, antara lain :

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk :
 - a) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945
 - b) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara
 - c) Memutus pembubaran Partai Politik
 - d) Memutus perselisihan tentang hasil Pemilu
- 2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara struktur organisasi, Mahkamah Konstitusi selaku penyelenggara kekuasaan kehakiman ditetapkan dengan Undang Undang (*wet ; gezet*), yaitu Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disertai dengan kompetensi-kompetensi untuk : menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa yang terjadi di bidang pelaksanaan kaidah konstitusi (UUD). Kewenangan lainnya yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah hak

menguji materiil terhadap Undang Undang. Mahkamah Konstitusi berwenang menyatakan tidak sah suatu Undang Undang atas dasar bertentangan dengan Konstitusi atau UUD.



BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Peranan Komisi Pemilinan Umum dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Sebagaimana telah disebutkan bahwasanya Pemilihan Umum merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila Penyelenggara Pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Penyelenggara Pemilu yang lemah berpotensi menghambat terwujudnya Pemilu yang berkualitas. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Penyelenggara Pemilu memiliki tugas menyelenggarakan Pemilu dengan kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas Penyelenggara Pemilu itu sendiri, yaitu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Ketiga institusi ini telah diamanatkan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan Pemilu menurut fungsi, tugas dan kewenangannya masing-masing.

Dalam menyelenggarakan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan tugas dan wewenangnya.” Komisi Pemilihan Umum memiliki tugas untuk menyelenggarakan Pemilu, yakni Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Komisi Pemilihan Umum bertugas menyelenggarakan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Pemilihan Umum juga dibantu oleh Panitia Pengawas Pemilu sebagai tim teknis untuk mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilu, menerima laporan

pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilu, menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu, dan meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang. Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab dalam hal keuangan, yakni menggunakan dan membelanjakan dana yang diberikan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum juga bertanggung jawab dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu serta memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden atas kinerjanya sebagai lembaga penyelenggara Pemilu. Jadi, dengan demikian bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga yang memiliki peranan sangat penting untuk mewujudkan Pemilu yang lancar serta langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat juga harus ikut membantu mewujudkan hal tersebut.

Dalam membahas Pemilihan Presiden dan wakil Presiden tahun 2014 yang lalu tak lepas dari kedudukan Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum. Pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Presiden dan wakil Presiden di Indonesia yang diusulkan oleh partai politik sebagai institusi yang menampung aspirasi rakyat melalui Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh KPU sebagai panitia penyelenggara, merupakan media untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis karena dengan adanya proses pemilihan umum tersebut para kandidat wakil rakyat dan pemimpin Negara atau pemerintah, berlomba-lomba untuk mendapatkan mandat dari rakyat. Proses pemilihan yang demokratis menjadi prasyarat suatu negara untuk dikatakan sebagai negara yang menegakkan sistem demokrasi. Pemilihan Umum bagian dari prinsip-prinsip demokrasi yang harus diselenggarakan setelah kebebasan berbicara dan berekspresi sekaligus pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kalau melihat dari pengertian demokrasi yang dirumuskan oleh Presiden Amerika Abraham Lincon yang mengatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.³⁷⁾

³⁷⁾ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1994, hlm.27

Kedudukan Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden dan wakil Presiden tahun 2014 merupakan penyelenggara dan pelaksana Pemilihan Umum. Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum mengemban amanat demokrasi agar terselenggara dengan langsung, umum, rahasia, jujur, dan adil. Pengertian demokrasi ini meniscayakan akan adanya Pemilihan Umum yang akan diselenggarakan oleh suatu lembaga yang bersifat independen dan mandiri yaitu Komisi Pemilihan Umum sebagaimana disebutkan dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diselenggarakan oleh sebuah lembaga yang bernama Komisi Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota, serta Presiden dan wakil Presiden memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan verifikasi partai politik calon peserta Pemilihan Umum di Indonesia sebelum terselenggaranya proses Pemilihan Umum, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut KPU harus tetap bersifat independen dan netral sekaligus adil dalam memperlakukan semua partai politik calon peserta Pemilihan Umum dalam proses penelitian dan verifikasi tersebut.

Begitu juga Mengenai tugas dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan verifikasi dan menetapkan partai politik calon peserta Pemilihan Umum harus dilaksanakan secara transparan dan bertanggungjawab sekaligus bersih dari praktek politik uang (*money politic*). Sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan hasil panitia seleksi serta hasil pemilihan DPR, KPU harus tetap memiliki sikap yang netral dan *independen* di dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Karena dalam proses penyelenggaraan verifikasi tersebut rawan proses-proses *money politic*.

Dalam proses penelitian dan verifikasi tersebut ada pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yang bernama Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum).³⁸⁾

Terkait pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum bahwa : Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tugas dan kewenangan anggota Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum bahwa, Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi :

- a) Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- c) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
- d) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan;
- e) Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
- f) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g) Menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang telah memenuhi persyaratan;
- h) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi dengan

³⁸⁾ Santoso, Topo, et al, *Penegakan Hukum Pemilu*, Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, 2014

membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

- i) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;
- j) Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- k) Mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dan membuat berita acaranya
- l) Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
- m) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- n) Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, anggota KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- p) Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
- q) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- r) Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum mengacu pada asas penyelenggaraan Pemilihan Umum yakni : mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, terbuka, proporsionalitas, professional, akuntabilitas, efisien, dan efektif. Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga

penyelenggara Pemilihan Umum yang melaksanakan verifikasi terhadap partai politik calon peserta PEMILU harus memperlakukan partai-partai politik yang ada dengan adil, persamaan dihadapan hukum, bebas dari intervensi, amanah, transparan dan penuh tanggungjawab sehingga tidak ada perbedaan antara partai politik penguasa atau pemerintah dan partai politik oposisi, demikian halnya dengan calon presiden dan wakil presiden.

Komisi Pemilihan Umum menjalankan tugas wewenangnya sebagai penyelenggara pemilu dalam bahasan ini terkait pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum yang berlaku sampai saat ini. Di dalam undang-undang tersebut dimuat hal-hal mulai dari asas penyelenggara pemilu, peraturan-peraturan mengenai Komisi Pemilihan Umum itu sendiri (mulai dari tingkat lokal sampai tingkat nasional) dan juga hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan penyelenggara pemilihan umum di Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang bertugas untuk mempersiapkan apa-apa saja yang perlu untuk dipersiapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum juga memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, sehingga Penyelenggaraan sebuah Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dapat berjalan dengan tepat dan dengan asas demokrasi karena tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dapat dilihat berdasarkan partisipasi politik masyarakatnya.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2014 yang lalu merupakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung yang ketiga dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2014 yang lalu secara langsung merupakan wahana dan akses bagi masyarakat Indonesia untuk membuat keputusan penting serta memahami akan hak-hak politik yang dimiliki warganya. Implikasi yang mendasar dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tidak saja pada rakyat yang

memilihnya, tetapi juga dalam persoalan tentang bagaimana para para kandidat Presiden dan Wakil Presiden itu memberi arti terhadap kekuasaan yang sedang mereka perebutkan itu, terlebih juga kepada Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil. Maka Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk merencanakan program dan Anggaran serta menetapkan jadwal, menyusun dan menetapkan tata kerja organisasi, menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

3.2 Kedudukan Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014

Bangsa Indonesia telah berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden tahun 2014 yang lalu. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 (disingkat Pilpres 2014) dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk masa bakti 2014-2019. Pemilihan ini menjadi pemilihan presiden langsung ketiga di Indonesia. Presiden petahana Susilo Bambang Yudhoyono tidak dapat maju kembali dalam pemilihan ini karena dicegah oleh undang-undang yang melarang periode ketiga untuk seorang presiden. Pemilihan umum ini diikuti oleh dua pasang calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Hatta Rajasa, serta Joko Widodo yang berpasangan dengan Jusuf Kalla. Pada tanggal 31 Mei 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 2 pasang calon Presiden dan Wakil Presiden, serta melakukan pengundian nomor urut pada 1 Juni 2014.³⁹⁾

³⁹⁾ <http://apafungsinya.blogspot.com/2014/08/penyelesaian-sengketa-pilpres-2014-di.html>

Hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum menetapkan Jokowi dan Jusuf Kalla sebagai pemenang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Ketetapan ini menuai protes, karena dalam proses penghitungan saksi dan Prabowo Subianto menyatakan mundur dari proses penghitungan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dan tidak menerima Hasil rekapitulasi dari Komisi Pemilihan Umum. Prabowo Subianto merasa bahwa masih ada beberapa masalah yang belum diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum, akan tetapi Pemenang Pilpres ditetapkan begitu saja, tanpa ada pertimbangan apapun terhadap apa yang dilaporkan dan dilakukan Prabowo Subianto.

Pihak Prabowo Subianto merasa Komisi Pemilihan Umum tampaknya berat sebelah, atau menghindari sebuah masalah, Komisi Pemilihan Umum beranggapan Jokowi dan Jusuf Kalla sudah menang karena hasil *quick count*, survei, asumsi masyarakat lebih banyak yang memenangkan Jokowi dan Jusuf Kalla, sehingga mengajukan gugatan hasil pemilihan umum presiden ke Mahkamah Konstitusi. Hak Konstitusional dijamin oleh Undang-undang, sebagai implementasi dan manifestasi Indonesia Negara Hukum. Apa yang dilakukan oleh Prabowo Subianto dan Tim Kuasa Hukum semata-mata untuk membela kebenaran, keadilan, hak rakyat Indonesia yang telah memilih pada Pemilu Presiden 2014. Pemilu Presiden Tahun ini menjadi pembelajaran berharga bagi Bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi kesepakatan bernegara dengan menggunakan sistem yang namanya Demokrasi.

Pembahasan berikut ini mengupas salah satu masalah dalam pemilihan umum yang semakin penting dibahas, yakni masalah penyelesaian sengketa atau perselisihan pemilu. Masalah ini perlu untuk dibahas karena beberapa alasan. *Pertama*, pelaksanaan pemilu di negara kita masih diiringi oleh berbagai sengketa maupun pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak. *Kedua*, lahirnya Undang-Undang Pemilu baru melahirkan perubahan penyelesaian sengketa sehingga perlu dipahami oleh berbagai pihak yang terlibat dalam pemilu. *Ketiga*,

beberapa putusan peradilan dan praktik dalam pemilu ikut mewarnai penyelesaian sengketa sehingga perlu diulas.⁴⁰⁾

Salah satu hal baru dalam tiga kali pemilu terakhir di Indonesia adalah dalam hal disediakannya mekanisme gugatan keberatan terhadap hasil pemilu. Gugatan semacam ini tidak dikenal dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Secara konstitusional, mekanisme ini mendapat jaminan konstitusi Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahan ketiga, terutama dalam Pasal 24C ayat (1) yang menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (pemilu). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilu diharapkan dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu, dan juga untuk menjamin prinsip keadilan (*fairness*) dalam pemilu.

Sebelum membahas lebih lanjut tentang peranan Komisi Pemilihan Umum dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden ada baiknya sedikit penulis berikan gambaran bagaimana proses penyelesaian sengketa pemilihan umum Presiden itu sendiri, yang melibatkan Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa : Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengukuhan agar jaminan kemandirian itu tidak hanya sebatas teks bunyi peraturan, maka harus dilengkapi dengan pengaturan tentang bagaimana pengangkatan dan pemberhentian hakim, masa jabatannya, pengaturan tentang organisasi dan administrasi yang harus diatur sedemikian rupa, lengkap, dan terperinci sehingga Mahkamah Konstitusi dapat

⁴⁰⁾ Santoso, Topo, “Pelanggaran Pemilu 2009 dan Penanganannya”, dalam Jurnal Demokrasi & HAM, Vol. 4, No. 1, 2009

menjalankan fungsi dan wewenang sebagaimana mestinya. Demikian pula mengenai akuntabilitas, baik secara personal maupun kelembagaan dapat dilakukan seiring dengan penegasan kemandirian itu sendiri.

Salah satu kajian kewenangan Mahkamah Konstitusi disini adalah kewenangan memutus sengketa hasil pemilihan umum dalam hal ini pemilihan presiden dan wakil presiden. Terkait pelaksanaan pemilihan umum tersebut, salah satunya adalah pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan bahwa : Pemilihan umum presiden dan wakil presiden adalah pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi di Indonesia telah dilembagakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai 2 (dua) kewenangan, yaitu : kewenangan konstitusional (*conctitutionally entrusted powers*) dan satu kewajiban konstitusional (*constitutional obligation*).⁴¹⁾ Ketentuan itu dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomoir 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Empat kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah :

- a) Menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- c) Memutus pembubaran partai politik
- d) Memutus perselisihan tentang hasil pemililan umum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, salah satu yang disorot adalah keberadaan sengketa hasil pemilihan umum presiden antara salah satu kandidat yaitu Prabowo Subianto dan Hattta Radjasa dengan pihak KPU sebagai

⁴¹⁾ <http://www.gresnews.com/berita/Tips/peran-mahkamah-konstitusi-untuk-sengketa-pemilu/>

penyelenggara pemilihan umum. Lembaga KPU seringkali digugat oleh kandidat karena dianggap melakukan kecurangan pelaksanaan Pemilihan Umum. Demikian yang terjadi pada pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden 2014 yang lalu, dimana pihak yang kalah yaitu pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa menggugat KPU ke Mahkamah Konstitusi. Putusan tersebut telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU-PRES-XII/2014 yang menolak gugatan Prabowo-Hatta. Dalam mekanismenya, Pemohon yang dianggap memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan hak/kewenangan konstitusionalnya oleh berlakunya undang-undang, yaitu (a) perorangan warga negara Indonesia; (b) kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; (c) badan hukum publik dan privat; atau (d) lembaga negara. Permohonan tersebut secara administrasi ditujukan kepada bagian kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang akan memeriksa kelengkapan administrasi, misalnya keterangan lengkap diri pemohon, ditulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dalam rangkap 12, menguraikan secara jelas perihal yang menjadi dasar permohonannya dan hal-hal lain yang dimintanya untuk diputus.

Terhadap permohonan tersebut, Kepaniteraan dapat meminta permohonan untuk melengkapi permohonan yang belum memiliki kelengkapan dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari kerja sejak pemberitahuan kelengkapan tersebut diterima pemohon. Jika permohonan tersebut telah lengkap maka dapat dicatatkan pada Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) yang memuat secara lengkap catatan tentang kelengkapan administrasi dengan disertai pencantuman nomor perkara, tanggal penerimaan berkas permohonan, nama pemohon, dan pokok perkara. Setelah hal-hal tersebut dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi maka Mahkamah Konstitusi telah dapat menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu 14 hari setelah permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Hal ini berarti sudah dapat dimulai acara persidangan yang meliputi sidang pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, dan sidang putusan.

Pemeriksaan pendahuluan. Pada mulanya, pemeriksaan pendahuluan juga

menggunakan sidang pleno yang secara lengkap oleh sembilan hakim konstitusi. Namun, semenjak perkara yang masuk sudah semakin banyak dan beragam, Mahkamah Konstitusi kini melaksanakan sidang pendahuluan dengan menggunakan panel yang terdiri dari tiga hakim konstitusi. Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan tersebut, hakim konstitusi memeriksa secara lebih rinci mengenai kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. Kemudian, memberikan nasehat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari *Pemeriksaan Persidangan*. Sidang ini merupakan sidang yang memeriksa secara lebih mendalam materi permohonan maupun alat bukti yang diajukan. Alat bukti dapat meliputi beberapa jenis, yakni :

- a) Surat atau tulisan;
- b) Keterangan saksi;
- c) Keterangan ahli;
- d) Keterangan para pihak;
- e) Petunjuk; dan
- f) Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Semua alat bukti tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum mengenai cara memperolehnya. Karena itu, jenis alat bukti yang perolehannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Penilaian terhadap sah atau tidak sahnya itu dilakukan dalam pemeriksaan persidangan. Disamping itu, untuk kepentingan pemeriksaan, hakim konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan permohonan. *Sidang putusan*. Sebelum mengambil putusan terhadap suatu perkara, Mahkamah Konstitusi melakukan suatu rapat permusyawaratan hakim dalam membuat putusan yang akan diucapkan dalam sidang pembacaan putusan.

Putusan tersebut diambil berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim dengan memuat fakta yang

terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan. Putusan yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti. Putusan itu memperoleh kekuatan hukum yang tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Putusan harus ditandatangani hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus dan panitera pengganti. Untuk kemudian wajib menyampaikan salinannya kepada para pihak, juga memberikan pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 04/PMK/2004 tentang Pedoman Berita Acara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) merupakan sumber utama dari hukum acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi. Ketentuan ini mengatur berbagai hal mengenai hukum acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, seperti pemohon dan materi permohonan, tata cara mengajukan permohonan, registrasi perkara dan penjadwalan sidang, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, hingga putusan. Dalam ketentuan tersebut, yang dapat menjadi pemohon adalah :

- a) Perorangan Warga Negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilu;
- b) Pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilu; atau
- c) Partai politik peserta pemilu.

Materi permohonan adalah penetapan hasil pemilu yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum secara nasional yang mempengaruhi :

- a) Terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah
- b) Penentuan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang masuk pada putaran kedua pemilihan presiden dan wakil presiden, serta terpilihnya pasangan calon presiden dan wakil presiden Perolehan kursi partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan.

Permohonan tersebut secara administratif ditujukan kepada bagian Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang akan memeriksa kelengkapan administrasi, misalnya keterangan lengkap diri permohonan, ditulis dalam bahasa

Indonesia, ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dalam rangkap 12, menguraikan secara jelas perihal yang menjadi dasar permohonannya dan hal-hal lain yang diminta untuk diputus. Permohonan ini hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilu secara nasional.

Namun, karena waktu yang sangat singkat itu, cara pengajuannya juga dimudahkan, yaitu dapat melalui *faksimile* atau *e-mail*, dengan ketentuan bahwa permohonan aslinya sudah harus diterima Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu tiga hari terhitung sejak habisnya tenggang waktu. Terhadap permohonan tersebut, Kapaniteraan dapat meminta permohonan yang belum memiliki kelengkapan dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 jam sejak pemberitahuan kelengkapan tersebut diterima pemohon. Jika permohonan tersebut telah lengkap, dapat dicatatkan pada Buku Registrasi Perkara Konstitusi yang memuat secara lengkap catatan tentang kelengkapan administrasi dengan disertai pencantuman nomor perkara, tanggal penerimaan berkas permohonan, nama pemohon, dan pokok perkara. Setelah hal-hal tersebut dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, Mahkamah Konstitusi telah dapat menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu tiga hari (untuk Perselisihan Hasil Pemilihan Umum pasangan calon presiden-wakil presiden) dan tujuh hari (untuk Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) setelah permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Hal ini berarti sudah dapat dimulai acara persidangan yang meliputi sidang pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, dan sidang putusan.

Pemeriksaan pendahuluan. Pelaksanaan sidang pendahuluan dengan menggunakan panel yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga hakim konstitusi serta dinyatakan terbuka untuk umum. Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan tersebut, hakim memeriksa secara lebih rinci kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. Kemudian memberikan nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 jam

(untuk Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan paling lambat 1 x 24 jam (untuk Perselisihan Hasil Pemilihan Umum pasangan calon presiden-wakil presiden). Jika dalam tenggang waktu perbaikan tersebut pemohon tidak dilengkapi dan/atau diperbaiki permohonannya, Mahkamah Konstitusi melalui rapat permusyawaratan hakim dapat mengusulkan agar permohonannya dinyatakan tidak dapat diterima.

Pemeriksaan persidangan. Sidang ini merupakan sidang merupakan sidang yang memeriksa secara lebih mendalam materi permohonan maupun alat bukti yang diajukan. Pemeriksaan persidangan tersebut meliputi (a) kewenangan Mahkamah Konstitusi, yakni penetapan hasil pemilihan umum oleh Komisi Pemilihan Umum secara nasional; (b) kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon; (c) pokok permohonan; (d) keterangan Komisi Pemilihan Umum; dan (e) alat bukt.

Sidang putusan. Sebelum mengambil putusan terhadap suatu perkara, Mahkamah Konstitusi melakukan suatu rapat permusyawaratan hakim dalam membuat putusan yang akan diucapkan dalam sidang pembacaan putusan. Putusan mengenai permohonan atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum presiden dan wakil presiden wajib diputuskan paling lambat 14 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Sedangkan untuk Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota legislator diputuskan paling lambat 30 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Ada tiga jenis kemungkinan putusan, yakni :

- 1) Permohonan tidak dapat diterima apabila permohonan dan/atau permohonannya tidak memenuhi persyaratan;
- 2) Permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum serta menetapkan hasil penghitungannya yang benar; dan
- 3) Permohonan ditolak apabila permohonan tidak terbukti beralasan.
Putusan harus ditandatangani hakim yang memeriksa, mengadili, dan

memutuskan dan panitera pengganti untuk kemudian disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, presiden/pemerintah, Komisi Pemilihan Umum, partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon peserta pemilu bagi putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum presiden dan wakil presiden dan disampaikan kepada presiden, pemohon, dan Komisi Pemilihan Umum untuk Perkara Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pada tanggal 22 Juli 2014 kemarin KPU membacakan hasil rekapitulasi nasional pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang memenangkan pasangan Jokowi–Jusuf Kalla, tepat tiga hari setelahnya yaitu 25 Juli 2014, kompetitor Jokowi–Jusuf Kalla, yaitu Prabowo–Hatta melayangkan gugatan hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Pasangan Prabowo–Hatta dengan rekapitulasi TimKamNas nya mengaku memenangi hajatan lima tahunan ini dengan perolehan 54% suara nasional. Sedangkan KPU melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 535/Kpts/KPU/Tahun 2014 yang ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2014 menetapkan pasangan Jokowi–Jusuf Kalla menang dengan perolehan 70.997.833 suara atau 53,15%. Sedangkan pasangan Prabowo – Hatta memperoleh 62.576.444 suara atau 46,85%.⁴²⁾

Dalam ketentuan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jika ada peserta pemilu yang merasa keberatan dengan hasil Pemilu, bisa diadakan pada Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilu. Sedikitnya ada tiga landasan utama yang mendasari prosedur gugatan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi, yaitu Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pilpres, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sifat putusan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusan adalah bersifat final dan mengikat.

⁴²⁾ http://www.kompasiana.com/fakhrul_rozi_alsaa-id/analisis-prosedur-sengketa-hasil-pilpres-2014-ke-mk_54f6992aa33311bb148b50e1

Indonesia telah memilih sistem presidensial sebagai sistem pemerintahan, di mana Presiden menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Namun sistem pemilihan presiden yang selama ini dilakukan adalah memilih anggota legislatif terlebih dahulu untuk menentukan kekuatan partai politik di parlemen barulah diadakan pemilihan presiden. Dalam pemilihan presiden secara langsung yang diselenggarakan sejak tahun 2004, calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelumnya. Aturan main dan dasar hukum mengenai Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) sejak berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003, hingga berlakunya Undang Undang Nomor No. 42 Tahun 2008. Bahkan pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014, Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 tidak diperbaharui, karena dianggap masih memadai sebagai dasar hukum untuk penyelenggaraan Pilpres.

Dari sisi penyelenggaraan pemilu, sistem pemilihan bertingkat yang dilakukan di Indonesia yaitu pemilihan anggota legislatif terlebih dahulu untuk menentukan jumlah suara dan kursi di DPR dalam menentukan dan mendorong calon presiden dengan sistem proporsional membuat sulit untuk mendorong pasangan calon presiden dari satu partai melainkan dari gabungan beberapa partai. Persyaratan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 adalah Presiden terpilih jika mendapatkan lebih dari separuh jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari separuh jumlah provinsi Indonesia. Namun, jika tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, maka pasangan yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pilpres mengikuti Pilpres Putaran Kedua. Pasangan yang memperoleh suara terbanyak dalam Pilpres Putaran Kedua dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih.'

Pemilihan presiden yang diselenggarakan pada 9 Juli 2014 merupakan ajang kompetisi dua kubu capres yaitu pasangan Nomor urut 1 Prabowo Hatta dan Pasangan Nomor urut 2 Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Sama dengan pemilu sebelumnya, penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden merupakan serangkaian kegiatan nasional setiap lima tahun yang melibatkan lembaga negara

lainnya. Pada dasarnya perangkat hukum dibuat sedemikian agar pemilihan umum berjalan dengan jujur, aman, damai dan tidak menimbulkan kekiskruhan politik. Peraturan pemilu presiden dan wakil presiden merupakan puncak hajatan pemilihan setelah tiga bulan sebelumnya dilaksanakan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Adapun urutan perundang-undangan yang berlaku secara hierarkial yang mengatur tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden adalah :

1. Undang Undang Dasar 1945
2. Undang undang Pilpres dan Undang-undang lainnya yang terkait Pemilu
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Pemilu
4. Putusan Mahkamah Konstitusi
5. Peraturan Pelaksanaan Pemilu

Kerangka hukum yang mendasari pelaksanaannya bukan saja Undang Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tetapi juga beberapa undang-undang lain, yang pada prinsipnya menjadi prasyarat bagi terselenggaranya pilpres yang adil dan jujur. Diantara undang-undang lain tersebut adalah undang-undang partai politik, undang-undang lembaga negara yang pejabatnya dipilih melalui pemilu, undang-undang lembaga negara yang ikut terlibat dalam menentukan hasil pemilu, dan undang-undang pemerintahan daerah khusus yang mengatur secara khusus pemilihan kepala daerahnya, serta peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) yang terkait dengan undang-undang pemilu dan berpengaruh langsung terhadap penyelenggaraan pemilu.

Tantangan pemilihan umum Tahun 2019 berdasarkan pengalaman permasalahan pemilu 2014 adalah bagaimana menghindari atau meminimalisasi tiga masalah dasar dalam praktek pemilu yaitu pertama oligarki politik dimana sekelompok elit baik dari tingkat nasional sampai pemerintah daerah yang terus menerus dengan segala cara berupaya melanggengkan kekuasaan terutama dengan menggunakan pendekatan kekuasaan yang sudah dimiliki. Kedua adalah oligarki ekonomi-politik yaitu sekelompok orang pemilih modal atau kapital yang sangat besar yang rela membiayai calon calon peserta pemilu baik di tingkat nasional maupun lokal dengan harapan mendapatkan konsensi besar pengelolaan sumber

daya alam dan proyek di pemerintahan. Masalah ketiga dalam pemilu adalah meminimalisasi lahir dan berkembangnya para “bandit politik” yaitu sekelompok orang yang menggunakan pengaruh sosial nya untuk mengelabui pemilu dengan harapan untuk memenangkan pasangan calon dengan imbalan personal kepada tokoh masyarakat tersebut. Oleh karena itu, kerangka hukum perlu dibuat untuk meminimalisasi praktek kecurangan dalam pemilu.

Titik masalah dalam setiap sengketa pemilu selalu berawal dari manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Ketika pemilih yang berhak tidak terdaftar, atau pemilih terdaftar lebih dari satu TPS atau penggelempungan jumlah suara dari jumlah yang semestinya, maka perlu diatur dari identifikasi masalah awalnya. Single Identitas sudah harus diberlakukan. Masalah lain yang terjadi dalam kerangka hukum pilpres menurut “pada level pengaturan yang tidak konsisten, misal diatur atau tidak diatur pada pemilu legislatif namun diatur atau tidak diatur pada pemilu pilpres, seperti contoh rekapitulasi di tingkat PPS tidak dilakukan dan tidak ada pengaturan pemilu awal untuk luar negeri”. Namun, penelitian dan telaah lengkap yang dilakukan oleh Bawaslu dan telah diserahkan kepada DPR Komisi II menunjukkan bahwa hampir semua tahaapan pemilu Pilpres mengalami permasalahan dan perlu revisi.

Regulasi tentang kewenangan KPU dan Bawaslu perlu dipertegas dalam bentuk sanksi. Pada masa minggu tenang misalnya dimana semua atribut pasangan calon harus dicabut, Bawaslu hanya mempunyai kewenangan untuk memberikan teguran yang ditembuskan kepada KPU dan Satpol PP. Sayangnya teguran ini tidak ditindaklanjuti oleh Satpol PP sehingga efektivitas kewenangan Bawaslu terbatas. Masalah lain adalah penegakan hukum, dimana laporan pelanggaran pemilu yang dibuat Bawaslu berhenti seiring berjalannya waktu disebabkan singkatnya waktu penanganan sengketa pemilu dan tidak adanya pengadilan khusus pemilu. Setiap laporan dari Bawaslu hampir berakhir di Polisi dan Jaksa sehingga tidak ada efek jera terhadap pelaku pelanggaran pemilu.

Undang-Undang pemilu juga harusnya bisa memilah sanksi pelanggaran pemilu yang bisa ditindaklanjuti dan yang sulit ditindaklanjuti. Misalnya sanksi administratif perlu diperlakukan bagi pelanggaran kampanye di luar jadwal

kampanye, bukan hanya sanksi pidana. Persoalannya adalah sanksi pidana harus ada pembuktian pada pengadilan melalui tindakan lanjut kepolisian dan jaksa sementara laporan pelanggaran ini sering terhenti pada polisi dan jaksa karena berbagai bentuk intervensi kepentingan. Sebaiknya sanksi administratif diberlakukan misalnya dengan diskualifikasi pasangan calon. Teknis bentuk diskualifikasi ini yang perlu diatur lebih lanjut. Sebaliknya, sanksi kepada penyelenggara pemilu baik di KPU pusat maupun daerah, Bawalu Pusat atau pengawas pemilu di daerah bukan saja sanksi administrasi yang berakibat pada penghentian mereka menjadi anggota, melainkan sanksi pidana untuk menimbulkan efek jera.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan data bahwa proses penyelenggaraan pemilu presiden tahun 2014 yang lalu pada prinsipnya sudah terlaksana dengan cukup baik dan tidak ada kendala atau hambatan yang berarti. Hal tersebut ditandai dengan terlaksananya seluruh tahapan pemilu tepat waktu, teratur dan berjalan damai. Namun demikian terdapat beberapa catatan yang penting untuk diperhatikan dalam setiap tahapan pemilu presiden agar menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan pemilu presiden yang akan datang. Beberapa catatan dimaksud di antaranya adalah pada tahapan pemutakhiran data pemilih, ditemukan bahwa pemutakhiran data pemilih untuk pemilu presiden tidak dilaksanakan oleh panitia pemutakhiran yang khusus ditunjuk untuk itu. Pemutakhiran hanya dilakukan oleh petugas PPS, karena memang tidak ada anggaran untuk pemutakhiran pemilu presiden secara khusus. Persoalan lain yang menyebabkan kurang maksimalnya proses pemutakhiran data pemilih untuk pemilu presiden adalah, kesibukan para penyelenggara, baik KPU Kabupaten /Kota maupun panitia *ad hoc*, PPK dan PPS dalam menghadapi gugatan pasca pemilu legislatif.

Hal ini terjadi karena berhimpitnya tahapan pemilu legislatif dengan pemilu presiden. Hal menarik lain didapatkan dari data penelitian, ketika fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT pemilu legislatif dan kemudian menggunakan KTP untuk memilih (DPK dan DPK Tb), ternyata tidak secara otomatis masuk dalam DPT Pilpres disebabkan kedua data

dimaksud tersimpan dalam kotak suara bersamasama dengan arsip dokumen pemilu legislatif lainnya dan pada pemilu legislatif ini memang belum disiapkan formulir AT khusus untuk mencatat pemilih pengguna KTP. Pada tahapan pengadaan dan distribusi logistik, ditemukan permasalahan utama dalam Pilpres 2014 adalah terkait pengadaan kotak suara berbahan kardus yang mudah mengalami kerusakan bahkan sebelum pemungutan suara dilakukan.

Kerusakan terjadi karena kotak suara ini tidak didesign kedap air, sehingga ketika kena hujan atau banjir menjadi rusak bukan hanya kotaknya tetapi juga isinya (ketika selesai pemungutan suara pemilu legislatif). Oleh karenanya terdapat beberapa daerah yang harus kembali melakukan pengadaan tambahan kotak suara melalui adendum karena kerusakan kotak suara sebelum pemilu legislatif diselenggarakan. Dari hasil penelitian juga ditemukan fakta bahwa pencetakan formulir C1 untuk penghitungan suara di TPS beserta Berita Acaranya tidak keseluruhannya diberikan dalam bentuk pengaman (berhologram) tapi hanya dicetak satu lembar saja untuk rekap di PPS, sedangkan salinan formulir dan Berita Acara untuk saksi dan arsip KPPS tidak berhologram. Sedangkan terkait distribusi logistik, belajar dari pemilu legislatif, pada pemilu presiden distribusi berjalan cukup lancar dan tepat waktu meskipun didapatkan pula data beberapa daerah sempat kekurangan surat suara namun semuanya dapat teratasi.

Pada tahapan pencalonan, persoalan utama terdapat pada partai politik pengusung calon presiden dan wakil presiden. Ketentuan persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, tampaknya menjadi masalah ketika banyak partai politik yang sebelumnya telah memiliki calon presiden ternyata dalam pemilu legislatif tidak mampu memperoleh kuota kursi maupun suara sebagaimana yang dipersyaratkan. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh Partai Golkar, Demokrat maupun Hanura. Bahkan untuk kasus Partai Demokrat persiapan pencalonan presiden melalui konvensi yang cukup panjang pada akhirnya calon terpilih hasil konvensi tidak bisa diajukan karena partai Demokrat perolehan suaranya merosot tajam sehingga

tidak dapat mengusung sendiri calonnya kecuali bergabung dengan partai politik lainnya dan itupun tidak dilakukan oleh Partai Demokrat.

Tarik ulur partai-partai politik dalam melakukan koalisi menjadikan proses pencalonan terkesan agak alot dan lama. Ketika keputusan partai politik/gabungan partai politik ditetapkan maka kemudian mengerucut pada dua pasangan calon saja dan hal ini terjadi menjelang detik-detik masa pendaftaran. Persoalan lain juga muncul keterkaitan dengan polemik untuk pengunduran diri calon dari jabatan politiknya, seperti gubernur. Dalam proses pencalonan tidak terdapat masalah yang serius, selain konsolidasi internal partai politik yang penuh dinamika. Masalah yang ada hanya ketika KPU memberikan jadwal pemeriksaan terhadap pasangan calon dan ada resistensi dan penolakan pada awalnya. Berhubung hanya terdapat dua pasangan calon, maka manajemen verifikasi penyelenggara lebih bisa diatur. Ke depan perlu kesiapan para calon ketika sudah diusung oleh partai politik agar mempersiapkan diri terhadap jadwal yang ada di KPU.

Tentang persyaratan pasangan calon harus melalui prosentasi suara pileg, beberapa kalangan terutama dari parpol kecil menganggap sebagai tirani partai besar untuk mengekang kebebasan pencalonan parpol. Perlu kajian lebih mendalam terutama menjelang pemilu serentak tahun 2019. Pada tahapan kampanye, persoalan paling krusial adalah maraknya kampanye hitam, politik uang dan keberpihakan media. Dalam persoalan ini, lemahnya penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu dan juga Kepolisian menjadikan pelanggaran yang dilakukan oleh kedua kontestan pemilu seakan menjadi hal yang biasa. Demikian juga keberpihakan media menjadikan masyarakat tidak dapat memperoleh informasi yang obyektif dan mencerdaskan. Terkait dengan kampanye dalam bentuk debat capres dan cawapres, data penelitian mendapatkan bahwa format dan mekanisme debat perlu ada perbaikan ke depan sehingga tidak terkesan bahwa debat calon hanyalah sekedar formalitas tetapi benar-benar dapat mengelaborasi visi misi dan program calon secara lebih mendalam. Bahkan dari debat calon diharapkan pemilih benar-benar mendapatkan gambaran yang jelas terkait sikap, pandangan dan karakter masing-masing pasangan calon. Dari hasil penelitian ini

didapatkan bahwa persoalan kurang efektifnya debat tersebut muncul akibat terpasungnya penyelenggara pemilu (KPU) dalam menetapkan format debat dan moderator yang harus mendapatkan kesepakatan dari pasangan calon.

Persoalan lain dalam tahapan kampanye adalah terkait audit dana kampanye. Berdasarkan data di lapangan diperoleh gambaran bahwa pasangan calon dalam memberikan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye belum cukup transparan dan akuntabel. Masih didapatkan banyak penyumbang yang tidak tercantum identitasnya secara jelas, penerimaan dan penggunaan dana kampanye tidak mencantumkan tabel harga pasaran yang wajar maupun penerimaan sumbangan dari perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki pihak asing. Dengan demikian audit dana kampanye seakan-akan juga hanya pemenuhan azas banyak penyumbang yang tidak tercantum identitasnya secara jelas, penerimaan dan penggunaan dana kampanye tidak mencantumkan tabel harga pasaran yang wajar maupun penerimaan sumbangan dari perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki pihak asingmalitas saja. Hal ini terjadi karena terbatasnya mekanisme dan teknis audit yang belum memberikan ruang verifikasi atas potensi penyalahgunaan dan manipulasi dana kampanye oleh pasangan calon atau tim kampanye.

Semestinya Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk KPU diberikan ruang tidak hanya mengaudit atas laporan disampaikan tetapi juga untuk audit investigasi atas dana kampanye kandidat bersama-sama dengan Bawaslu. Pada tahapan pemungutan suara, penghitungan dan rekapitulasi suara, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan. *Pertama*, berbeda dengan pemilu 2009 di mana pelaksanaan pemungutan suara di luar negeri maupun dalam negeri diselenggarakan secara serentak pada hari dan tanggal yang sama, pada pemilu presiden 2014 dilaksanakan tidak berbarengan. Pemungutan suara di luar negeri dilaksanakan lebih dahulu dibandingkan dengan di dalam negeri. Hal ini merupakan suatu hal yang lebih baik karena memberikan kesempatan luas kepada warganegara di luar negeri untuk memberikan suaranya di hari libur sehingga partisipasinya lebih meningkat. Tetapi di sisi lain terdapat dampak negatif, tatkala pada pemilu luar negeri yang diselenggarakan lebih dahulu dilaksanakan *exit*

polling oleh beberapa lembaga survei dan hasilnya kemudian diumumkan sehingga dapat mempengaruhi preferensi pemilih di dalam negeri yang belum melaksanakan pemilihan.

Kedua, dalam pemungutan suara, tidak tersedia cukup saksi dari kedua pasangan calon serta kualitas saksi yang kurang memadai. *Ketiga*, tidak tersedianya template surat suara pilpres bagi pemilih disabilitas. Hal ini bertentangan dengan azas penyelenggaraan pemilu harus memberikan kemudahan bagi seluruh warga negara termasuk didalamnya adalah pemilih disabilitas. *Keempat*, banyaknya pemilih yang menggunakan KTP. Hal ini tidak hanya disebabkan buruknya kualitas DPT, tetapi juga rendahnya pemahaman KPPS dalam proses pemungutan suara. Dalam banyak kasus didapatkan petugas KPPS memberikan surat suara kepada pemilih yang membawa KTP dan mencatatnya dalam DPKTb padahal sebenarnya pemilih yang bersangkutan telah terdaftar dalam DPT. Hal inilah yang menyebabkan jumlah pemilih dalam DPKTb menjadi sangat besar sehingga menjadi sumber gugatan di Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, besarnya jumlah pemilih dalam DPKTb juga disebabkan ketidakpahaman KPPS dengan memberikan hak pilih pada mereka yang tidak berdomisili di TPS tersebut dan tidak membawa formulir pindah TPS untuk memilih dengan menunjukkan KTP. Dan persoalan ini juga yang kemudian mengharuskan TPS itu mengadakan pemungutan suara ulang. *Kelima*, dalam proses penghitungan suara di TPS, banyak kesalahan dalam mengisi formulir karena rumitnya formulir yang disediakan menyangkut banyaknya pemilih dan jenis pemilih, banyaknya pemilih yang menggunakan hak suara yang terdiri atas asal usul pemilih tersebut, serta penggunaan surat suara. Kerumitan pengisian ini menimbulkan kesalahan/ ketidak sinkronan antara jumlah pemilih yang hadir, penggunaan surat suara dan suara yang syah dalam proses penghitungan dan akhirnya terakumulasi serta mempengaruhi sampai rekapitulasi suara di tingkat nasional. *Kelima*, proses rekapitulasi tingkat nasional dapat dilaksanakan sesuai tepat waktu, meskipun dalam proses rekapitulasi sering terjadi protes dari saksi pasangan calon dan pada puncaknya pengunduran diri pasangan calon dari proses rekapitulasi ini. Pengunduran diri pasangan calon ini tidak bisa dilepaskan dari

peristiwa sebelumnya dimana terdapat perbedaan hasil penghitungan cepat (*quick count*) yang dilakukan oleh berbagai lembaga survey. Atas perbedaan tersebut, pasangan calon yang kalah dari hasil rekapitulasi manual yang dilakukan KPU merasa dicurangi.

Pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014, Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 1.PHPU-PRES-XII/2014 Mahkamah Konstitusi akhirnya memutus perkara Kenegaraan yang besar yang telah menyita banyak perhatian masyarakat, yaitu perkara Sengketa Presiden yang diajukan oleh Pihak PrabowoHatta yang menginginkan Pemilu Ulang dan Pembatalan Putusan KPU tentang presiden terpilih Jokowi dan Jusuf Kalla. Melalui Keputusan tersebut Mahkamah Konstitusi memandang adil KPU telah melaksanakan proses pemilu serta Putusannya terkait Pemilu Presiden. 1. Sah Keputusan KPU Nomor 535/KPTS/KPU Tahun 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pilpres dan Wapres Tahun 2014 tanggal 22 Juli 2014. Tidak menerima hasil suara Pilpres yang diajukan Pemohon, artinya Suara yang ditetapkan KPU adalah Sah dan Benar.

Semua proses penetapan Putusan yang dibacakan Mahkamah Konstitusi telah melalui jalan panjang yang melelahkan semua yang terlibat langsung didalam Mahkamah Konstitusi, semua karyawan dan staf siaga. Menjaga bukti yang diajukan di persidangan, menjaga bukti dokumen. Pihak termohon KPU pun melakukan hal sama, dalam menyampaikan sanggahannya bukti disiapkan dari seluruh daerah terutama yang dianggap bermasalah oleh Pemohon. Hampir seluruh proses persidangan di Mahkamah Konstitusi dapat diikuti oleh masyarakat melalui televisi. Kesaksian para saksi yang menguatkan argumen, yang melemahkan argumen dan bukti semua ditampilkan gamblang. Ada yang cukup signifikan didalam proses persidangan Mahkamah Konstitusi, para perempuan yang menjadi saksi dipihak KPU banyak dari mereka diantaranya perempuan. Transparansi persidangan Mahkamah Konstitusi kali ini adalah ditampilkannya kesaksian.

Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 menunjukkan sebuah kemenangan yang cukup meyakinkan pasangan Joko Widodo- M. Jusuf

Kalla. Pasangan nomor dua ini memperoleh suara sebesar 70.997.833 suara (53,15%), mengungguli pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang hanya meraih 62.576.444 suara (46,85%). Dengan selisih antara kedua pasangan yang hanya sebesar 8.421.389 suara (6,3%), kemenangan pasangan Jokowi-JK itu dapat dikatakan tidaklah mudah dan menunjukkan sebuah upaya yang juga hampir sama baiknya dari pasangan Prabowo-Hatta untuk memenangkan pilpres kali ini. Pasangan Jokowi-JK menjadi pemenang di 23 Provinsi dan Pemilihan Luar Negeri, di mana sebagian kemenangan itu diperoleh dengan margin suara cukup besar, seperti di Jawa Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Bali, Papua dan Papua Barat.

Dibanding dengan pelaksanaan pilpres sebelumnya, jumlah partisipan pada Pilpres 2014 mengalami peningkatan. Jumlah pemilih pada Pilpres 2004 adalah hanya sebesar 116.662.705 orang. Adapun pada Pilpres 2009 jumlah pemilih sebanyak 127.983.655 orang. Namun demikian, dalam hal persentase pemilih, jumlahnya mengalami penurunan. Jumlah partisipan pilpres kali ini hanya 70,91% dari total 190.307.134 orang yang berhak memilih. Dengan kata lain pula jumlah golput meningkat dari yang hanya sekitar 23% pada Pilpres 2004 menjadi sekitar 29% sepuluh tahun kemudian. Di sisi lain, dalam makna partisipasi bukan memilih banyak kalangan menilai bahwa partisipasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini terjadi tidak saja pada saat pemilihan, namun pula menjelang pelaksanaan dan setelah pilpres, terutama dalam hal mengawal hasil pilpres. Pilpres kali ini menunjukkan keberadaan mereka yang kerap dikategorikan sebagai “relawan” di masing-masing kubu yang cukup massif dalam berbagai ikatan simpul atau jaringan pendukung. Keberadaan mereka memberikan dampak yang tidak sedikit dalam meningkatkan pemahaman mengapa seorang kandidat layak untuk dipilih. Peran media massa (baik cetak maupun elektronik) dan lembaga survei juga cukup jelas dan massif dalam hamper setiap tahapan pemilihan.

Pilpres yang berlangsung sengit, dengan tingkat optimisme memenangkan pertarungan yang tinggi, sempat menimbulkan perdebatan tentang siapakah yang layak menjadi pemegang dalam pertarungan kali ini. Masing-masing kandidat,

yang ditopang oleh hasil temuan beberapa lembaga survei baik yang independen maupun partisan merasa diri menang. Inilah yang kemudian memicu ketidakpercayaan atas hasil pilpres, terutama dari pasangan nomor satu. Lebih dari sekedar hasil yang ditolak, kubu Prabowo-Hatta menuntut agar pihak pelaksana pilpres membatalkan karena melihat beberapa pelanggaran mendasar yang terjadi disepanjang penyelenggaraan Pilpres 2014. Berbagai persoalan itu secara fundamental mengarah pada tuduhan atau gugatan atas keras kinerja dan sikap KPU dan jajarannya sebagai penyelenggara pemilu yang bermasalah dan mengarah pada adanya kecurangan.

Pasangan ini kemudian menempuh jalur legal untuk menyelesaikan sengketa pilpres ini, dengan melaporkan pelanggaran-pelanggaran itu, yakni hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi dan pelanggaran etika ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Setelah menempuh tahapan-tahapan peradilan sesuai prosedur yang ada di kedua badan itu, Mahkamah Konstitusi dan DKPP menetapkan beberapakeputusan. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa semua gugatan yang disampaikan oleh pihak pengadu ditolak demi hukum. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pihak pengadu tidak mampu membuktikan tuduhannya kepada pihak teradu secara meyakinkan. Sementara DKPP mengabulkan permohonan penggugat sebagian Beberapa komisioner terbukti telah melakukan tindakan yang tidak profesional, yang telah melanggar prinsip netralitas yang harusnya dijunjung tinggi oleh setiap komisioner. Bahkan mereka dianggap telah melakukan “pelanggaran kode etik berat”. DKPP kemudian memutuskan untuk memberhentikan para komisioner tersebut. Keputusan Mahkamah Konstitusi dan DKPP secara umum menunjukkan sikap profesional dari sebuah lembaga tinggi negara.

Mahkamah Konstitusi mampu berdiri tegak di atas data dan fakta yang terhampar di hadapannya. Sementara itu, sikap masyarakat yang demikian kondusif dan berbesar hati dalam menyikapi keputusan Mahkamah Konstitusi pun menunjukkan sebuah kedewasaan tersendiri. Kekhawatiran akan terjadinya kerusuhan yang berkepanjangan tidak terbukti. Sikap penggugat dan tergugat juga menunjukkan kedewasaan politik. Sikap mereka untuk mau menghormati

mekanisme hukum yang berlaku dengan segenap hasilnya, dan mampu secara efektif meredakan emosi para pendukungnya sehingga situasi kehidupan kembali dengan cepat berlangsung normal jelas patut diapresiasi. Meski hasil pilpres telah ditetapkan, dan seluruh amat bangsa menerimanya, dampak politik dari pilpres ini ternyata masih berlanjut. Hal ini terutama terkait dengan keberadaan dua koalisi, yakni KMP dan KIH yang dibentuk oleh partai-partai pendukung masing-masing kandidat sebelum pelaksanaan pilpres. Eksistensi pengubuan itu pada akhirnya banyak mempengaruhi kinerja DPR pasca Pilres 2014, dan juga kehidupan politik pada umumnya. Secara internal, kolaisi ini memunculkan friksi yang menyebabkan kinerja lembaga ini demikian terhambat.

Dengan demikian, apabila ada kendala atau hambatan dalam tugas dan kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam penanganan sengketa pemilihan umum, harus kembali pada konstitusi dan peraturan yang berlaku khususnya Pasal 24 C ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa : Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun mengatur segala sengketa hasil Pilpres diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara bertugas khusus dalam menyelesaikan sengketa hasil Pemilu. Berbeda dengan Mahkamah Agung yang mengadili pada tingkat kasasi, Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, dengan sifat final dan mengikat. Adapun diperjelas dalam Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres, pemohon harus mendaftarkan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi dalam tempo paling lambat tiga hari setelah penetapan hasil Pilpres oleh KPU.

Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 Pasal 201 (1) menyebutkan bahwa : Terhadap penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat diajukan keberatan hanya oleh Pasangan Calon kepada Mahkamah Konstitusi dalam

waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU. Di pasal yang sama dalam UU Pilpres dijelaskan, bahwa gugatan yang dimaksud adalah gugatan terhadap hasil penghitungan suara Pilpres yang mempengaruhi terpilih atau tidaknya pasangan calon menjadi Presiden atau mampu dipilih kembali atau tidak dalam putaran kedua Pilpres. Batasan tersebut dirasa cukup tegas bahwa gugatan yang didaftarkan ke MK haruslah yang berkaitan dengan hasil Pilpres yang mempengaruhi pasangan calon. Jika diluar koridor penjelasan UU Pilpres tersebut, maka gugatan yang didaftarkan ditolak oleh MK. Pasal tersebut menambahkan, setelah gugatan didaftarkan maka MK harus memutus perselisihan tersebut paling lama 14 hari sejak didaftarkan. Jika pasangan Prabowo–Hatta mendaftarkan gugatan hasil Pilpres pada 25 Juli 2014, maka paling lama MK memutus sengketa Pilpres yang didaftarkan adalah pada 7 Juli 2014.

Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi. Setelah UUD mengamanahkan gugatan hasil Pilpres ditempuh melalui jalur MK dan UU Pilpres Tahun 2008 memperjelas penyelesaian gugatan Pilpres dengan mekanisme yang dituangkan dalam pasal 201, terakhir dilengkapi dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. PMK (Peraturan MK) tersebut menjabarkan secara rigit mengenai pedoman penyelesaian gugatan Pilpres di MK. PMK menjelaskan bahwa pemohon dalam perkara PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) adalah pasangan calon.

Pemohon dalam perkara (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 2 (1). Dengan begini jelas, jika gugatan atau yang dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi disebut sebagai PHPU dilayangkan oleh Prabowo seorang, maka akan batal di atas hukum, karena PMK mengharuskan gugatan atau PHPU dilayangkan oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Jika pemohonnya adalah pasangan calon, maka

termohonnya adalah KPU sebagai lembaga penyelenggara yang hasil rekapitulasinya disengketakan. Adapun objek yang diperkarakan oleh pasangan calon adalah berkiblat pada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni hasil rekapituasi Pilpres oleh KPU.

Objek dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara nasional oleh Termohon Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 3 UUD '45, UU Pilpres, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang pedoman perselisihan hasil pemilu merupakan sebuah produk peraturan perundang-undangan yang hierarkis. Peraturan perundangng-undangan memberikan koridor-koridor mengenai siapa subjek hukum dalam sengketa hasil Pilpres beserta objek perkaranya. Lembaga yang bertugas memutus pun dibatasi juga dengan mekanisme yang dijabarkan dalam Undang Undang Pilpres dan Peraturan Mahkamah Konstitusi. Digugatnya hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi bukanlah barang baru, karena memang tugas Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang memutus sengketa hasil pemilu.

Mahkamah Konstitusi adalah manifestasi benteng moral bangsa Indonesia. Sandaran moral bangsa Indonesia ada pada lembaga Mahkamah Konstitusi. Apapun keputusan Mahkamah Konstitusi nantinya, haruslah dihormati oleh seluruh bangsa Indonesia. Boleh jadi hasil rekapitulasi KPU diragukan publik, namun kalau sudah masuk pada amar putusan Mahkamah Konstitusi, ia bersifat final dan mengikat. Karena itulah corak khas kewibawaan negara terletak pada lembaga Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan putusan pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat (Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 39 ayat 4).

Kembali pada pokok permasalahan bahwa dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Komisi Pemilihan Umum bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. Komisi

Pemilihan Umum memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Banyak sekali kendala yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya sebagai penyelenggara pemilihan umum di Indonesia. Kendala-kendala tersebut meliputi kendala yuridis dan kendala non yuridis. Kendala yuridis yang dialami Komisi Pemilihan Umum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berkaitan dengan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berkaitan dengan dasar hukum pembentukannya yaitu Pasal 22E ayat (5) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tidak menyebutkan nama Komisi Pemilihan Umum secara pasti. Hal ini menimbulkan kesulitan dan kendala dalam menempatkan kedudukan Komisi Pemilihan Umum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta bentuk pertanggungjawaban kepada presiden yang disini berposisi sebagai peserta pemilu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwasanya sengketa atau perselisihan dalam pemilihan umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu : (1) sengketa dalam proses pemilu (khususnya yang terjadi antar-peserta pemilu atau antar kandidat) yang selama ini ditangani panitia pengawas pemilu; dan (2) sengketa atau perselisihan hasil pemilu. Sesuai ketentuan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Pemilu, dan Undang Undang Mahkamah Konstitusi, wewenang penyelesaian perselisihan hasil pemilu berada di tangan Mahkamah Konstitusi. Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam sengketa Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 adalah dalam sengketa hasil pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum harus memberikan data dan fakta hasil pemilihan umum untuk dijadikan bukti dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.